

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA  
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019-2023**

**Tesis**

**Oleh  
ROIDA ALIFAH  
NPM 2226021015**



**MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA  
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019-2023**

**Oleh**

**ROIDA ALIFAH  
NPM 2226021015**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019-2023**

**Oleh**

**Roida Alifah**

Kinerja keuangan berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintah daerah diharapkan dapat mampu mengelola sumber daya keuangannya secara efektif, efisien dan transparansi. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan seperti rendahnya kemampuan untuk meningkatkan PAD, ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, serta kurang optimalnya alokasi anggaran pada sektor-sektor strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2019-2023. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Peneliti memfokuskan pada alat analisis rasio keuangan yang terdiri atas rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung dilihat dari (1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan cukup, karena rata-ratanya sebesar 28%. (2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pola hubungannya masih tergolong dalam pola hubungan konsultatif karena rata-rata rasio ini sebesar 39,99% dengan kategori rendah. (3) Rasio Efektivitas PAD, hasil analisis rasio efektivitas menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung tergolong masih kurang efektif karena rata-rata efektivitasnya masih dibawah 100% dengan rata-rata rasio sebesar 55,40% dengan kategori tidak efektif. (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung dikatakan masih kurang efisien karena rata-rata rasio sebesar 98,60% dengan kategori kurang efisien. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung masih Kurang optimal. Meskipun terdapat peningkatan pada beberapa indikator, kinerja keuangan masih menghadapi tantangan yang berasal dari dalam organisasi pemerintah dan di luar organisasi pemerintah.

**Kata kunci:** Kinerja Keuangan, Analisis Rasio, Kemampuan Keuangan Daerah

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE OF BANDAR LAMPUNG CITY GOVERNMENT 2019-2023**

**By**

**Roida Alifah**

*Financial performance plays an important role in supporting the implementation of quality development and public services. Local governments are expected to be able to manage their financial resources effectively, efficiently and transparently. However, in its implementation, there are still many obstacles faced in financial management such as low ability to increase PAD, high dependence on transfer funds from the central government, and less than optimal budget allocation in strategic sectors that support economic growth. This study aims to analyze the financial performance of the Bandar Lampung City government for the 2019-2023 budget year. The type of research used is descriptive qualitative. Researchers focus on financial ratio analysis tools consisting of the fiscal decentralization degree ratio, regional financial independence ratio, PAD effectiveness ratio and regional financial efficiency ratio. The results of the study indicate that the Financial Performance of the Bandar Lampung City Government seen from (1) the Fiscal Decentralization Degree Ratio can be categorized as sufficient, because the average is 28%. (2) The Regional Financial Independence Ratio of the relationship pattern is still classified as a consultative relationship pattern because the average ratio is 39.99% with a low category. (3) PAD Effectiveness Ratio, the results of the effectiveness ratio analysis show that the financial performance of the Bandar Lampung City Government is still considered less effective because the average effectiveness is still below 100% with an average ratio of 55.40% in the ineffective category. (4) The Bandar Lampung City Regional Financial Efficiency Ratio is said to still be less efficient because the average ratio is 98.60% in the less efficient category. Overall, the financial performance of the Bandar Lampung City Government is still less than optimal. Although there has been an increase in several indicators, financial performance still faces challenges from within and outside the government organization.*

**Keywords:** *Financial Performance, Ratio Analysis, Regional Financial Capability*

Judul Tesis : **ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019-2023**

Nama Mahasiswa : **Roida Alfah**

NPM : **2226021015**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

**Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si**  
NIP. 196902191994032001

**Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P.**  
NIP. 197804302008121001

2. **Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Lampung**

**Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si**  
NIP. 196902191994032001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si.

Sekretaris

Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P

Penguji Utama

Prof. Dr. Syarif Makhya, M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Anna Gustina Z, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murnadi, M.Si.

NIP. 196403261989021001



Tanggal Lulus Ujian Tesis : 29 April 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN HAK INTELEKTUAL

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023” adalah hasil karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hal intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya juga bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 29 April 2025

Yang membuat pernyataan,



Roida Alifah  
NPM. 2226021015

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Roida Alifah lahir di Kota Bandar Lampung, 20 Februari 1999 dari pasangan Bapak Supaijo, S.H.,M.H dan Ibu Rusmini. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari bangku Taman Kanak-Kanak (TK) yaitu TK Taruna Jaya pada tahun 2004. Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar di SD Al-Azhar 1 Perumnas Way Halim pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2011. Pendidikan tingkat pertama di MTSN 2 Bandar Lampung pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Jenjang selanjutnya yakni sekolah menengah atas yang ditempuh penulis di MAN 1 Bandar Lampung pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017. Penulis selanjutnya menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun 2017 dengan tercatat sebagai mahasiswi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan *Alhamdulillah* selesai di tahun 2022, penulis kembali diberikan amanah oleh orangtua untuk melanjutkan Pendidikan di Program Pascasarjana Megister Ilmu Pemerintahan dengan konsentrasi Manajemen Pemerintahan.

Dalam perjalanannya, penulis pernah berkesempatan menjadi Relawan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung Tahun 2020 selama 2 bulan dalam rangka melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilihan pada penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020. Kemudian di tahun 2024 penulis berkesempatan menjadi bagian dari badan adhoc KPU sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pengalaman ini menjadi bagian dari kontribusi penulis dalam mendukung proses demokrasi di tingkat lokal.

## **MOTTO**

“Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri”.

**(Q.S Al-Ankabut: 6)**

“Menuntut ilmu adalah taqwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah dzikir. Mencari ilmu adalah jihad.”

**(Abu Hamid Al Ghazali)**

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdir, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”

**(Umar bin Khattab)**

*“Follow your passion. It will lead you to your purpose.”*

**(Oprah Winfrey)**

“Setiap cerita selalu punya akhir, tetapi dalam kehidupan sebuah akhir hanyalah sebuah awal yang baru ”

**(Roida Alifah)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Alhamdulillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah segala ikhtiar hambaMu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada sosok luar biasa sebagai tanda bakti dan cinta kasihku kepada orang-orang yang berharga dan berarti dalam hidupku:

Ibundaku Hj. Rusmini  
dan Ayahandaku Tercinta H. Supaijo, S.H., M.H  
Sebagai tanda bakti dan cintaku.

Terimakasih telah memberikan yang terbaik, memberikan kasih sayang, kepercayaan dan doa yang selalu mengalir dimanapun penulis berada. Semoga karya ini dapat memberikan kebanggaan dan kebahagiaan

Kakak-Kakakku dan Adikku Tersayang  
Taufiqurrahman, S.E., M.E, Kurnia Rahmawati dan Khoirani Fajrina  
Kepada seluruh keluarga dan sahabatku. Terimakasih selalu memberikan dukungan, motivasi, doa, serta perhatiannya.

Terimakasih untuk seluruh dosen, staff dan teman-teman seperjuangan di Jurusan  
Magister Ilmu Pemerintahan

Almaterku Tercinta Universitas Lampung

## SANWACANA



Alhamdulillah atas berkah rahmat dan ridho-Nya penulis telah menyelesaikan naskah tesis dengan judul “**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019-2023.**” Sholawat teriring salam selalu tercurah kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW, sungguh gerakan revolusioner yang telah tergores dalam sejarah memberikan inspirasi dan teladan yang begitu luar biasa bagi umat manusia dan peradabannya.

Tesis ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister di Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis sangat menyadari bahwa dalam kepenulisan naskah tesis sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu dalam prosesnya banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi langkah awal bagi peneliti di masa mendatang untuk mengembangkan topik serupa dalam objek yang berbeda.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT, sang maha segalanya yang hingga hari ini semua makhluk-Nya tiada berarti tanpa ridho dan anugerah dari-Nya.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor

Universitas Lampung.

3. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Z., S.Sos., M.Si selaku Dekan FISIP Universitas Lampung.
5. Ibu Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP sekaligus Pembimbing Utama telah membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dan motivasinya kepada penulis hingga tesis ini dapat selesai dengan sebaik- baiknya.
6. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP selaku Pembimbing Pendamping sekaligus dosen favorit saya sejak di perkuliahan S1, yang telah memberikan ilmu yang luar biasa, arahan yang membangun serta semangat yang tak henti-hentinya hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Prof. Dr. Syarief Makhya, M.Si. sebagai Penguji Utama yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran yang membangun sebagai wujud penyempurnaan penyusunan tesis.
8. Segenap Dosen Magister Ilmu Pemerintahan FISIP, UNILA dan Staf Sekretaris, kepada Mba Fitri dan Mba Vivi selaku staf sekretaris yang selalu membantu berbagai hal administrasi dan lainnya selama proses menyelesaikan studi.
9. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Supaijo dan Ibunda Rusmini yang selalu menyertai langkahku dengan doa, menjaga dengan penuh kasih sayang, menuntun dengan sabar, mengorbankan segala hal dengan sepenuh hati.
10. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Taufiqurrachman, sosok yang dengan setia mendampingi dalam setiap proses penyusunan tesis ini. Terima kasih atas kesabaran, dukungan, doa, serta semangat yang tak pernah henti. Kehadiranmu menjadi kekuatan besar dalam menyelesaikan perjalanan ini.
11. Kakakku Taufiqurrachman, Mba RR Yenni Nurmala dan Kurnia

Rahmawati serta adikku Khoirani Fajrina yang telah menjadi pendengar yang baik dikala susah, terimakasih atas doa, dukungan, support yang telah diberikan selama ini untuk menjadikan diri ini menjadi pribadi yang lebih baik

12. Kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung, Bapak Zakky Irawan, S.E., M.M selaku Sekretaris BPKAD Kota Bandar Lampung.
13. Segenap rekan di Magister Ilmu Pemerintahan angkatan 22 tanpa terkecuali, terkhusus konsentrasi manajemen pemerintahan (Frida, Kak Putri, Tanti, Dinda, Amanda, Nadia, Bang Herwin, Bang Sukmi, dan Amat) yang telah bersama-sama selama aktif perkuliahan. Serta sahabat sejak duduk di bangku MTsN 2 Fifi Arfilia, Chika Handika dan Tika Novalia WY terimakasih telah menjadi teman terbaik penulis selama 15 tahun ini. Terimakasih telah sabar menghadapi penulis dan selalu menjadi pendengar serta penasihat yang baik untuk penulis.
14. *Last but not least, I want to thanks for me. Thanks for never stop believing, for never stop trying, and for never give up. Don't be afraid to start over again, Don't let the fear of losing be greater than the excitement of winning. Remember! You can do it anything if you believe in yourself.*

Akhir kata semoga kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan penulis meminta maaf apabila ada kesalahan. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat. Aamiin

Bandar Lampung, 29 April 2025

Penulis,

Roida Alifah

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN HAK INTELEKTUAL</b> .....	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	19
1.3 Tujuan Penelitian.....	19
1.4 Manfaat Penelitian.....	20
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>21</b>
2.1 Keuangan Daerah.....	21
2.1.1 Pengertian Keuangan Daerah.....	21
2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	22
2.1.3 Struktur APBD.....	23
2.1.4 Prinsip-Prinsip APBD.....	27
2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	29
2.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	29
2.2.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah.....	30
2.2.3 Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	32
2.2.4 Komponen Keuangan Daerah.....	43
2.3 Kerangka Pikir.....	45
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>48</b>
3.1 Tipe Penelitian.....	48
3.2 Fokus Penelitian.....	49

3.3 Lokasi Penelitian.....	50
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	51
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.6 Teknik Pengolahan Data.....	53
3.7 Teknik Analisis Data.....	54
3.8 Teknik Keabsahan Data.....	55
<b>IV. GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>57</b>
4.1 Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD.....	57
4.2 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	64
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>68</b>
5.1 Laporan Realisasi Anggaran.....	68
5.1.1 Pendapatan Daerah.....	74
5.1.2 Belanja Daerah.....	102
5.2 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung.....	106
5.2.1 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.....	106
5.2.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	110
5.2.3 Rasio Efektivitas PAD.....	117
5.2.4 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.....	121
5.3 Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Kota Bandar Lampung.....	124
5.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belum Tercapainya Upaya Pemerintah.....	127
5.5 Dampak Hasil Perhitungan Rasio Terhadap Kondisi Pemerintah Kota Bandar Lampung.....	133
5.6 Implikasi Kebijakan di Masa Mendatang.....	137
<b>VI. SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>141</b>
6.1 Simpulan.....	141
6.2 Saran.....	144
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>148</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>151</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kab/Kota di Provinsi Lampung.....	4
Tabel 1.2 Perbandingan Kinerja Keuangan.....	8
Tabel 1.3 Perbandingan Kepemimpinan Kota Bandar Lampung.....	9
Tabel 1.4 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.....	10
Tabel 1.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung.....	11
Tabel 1.6 Sumber PAD Kota Bandar Lampung.....	12
Tabel 1.7 Dana Perimbangan Kota Bandar Lampung.....	12
Tabel 1.8 Sumber Dana Perimbangan Kota Bandar Lampung.....	13
Tabel 1.9 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 2.1 Skala interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.....	34
Tabel 2.2 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah.....	35
Tabel 2.3 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan.....	37
Tabel 2.4 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan.....	39
Tabel 2.5 Skala Interval Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	40
Tabel 5.1 LRA Kota Tahun Anggaran 2019.....	68
Tabel 5.2 LRA Kota Tahun Anggaran 2020.....	70
Tabel 5.3 LRA Kota Tahun Anggaran 2021.....	71
Tabel 5.4 LRA Kota Tahun Anggaran 2022.....	72
Tabel 5.5 LRA Kota Tahun Anggaran 2023.....	73
Tabel 5.6 Realisasi Pajak Daerah.....	77
Tabel 5.7 Realisasi Retribusi Daerah.....	87
Tabel 5.8 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan.....	93

Tabel 5.9 Realisasi Lain-lain PAD yang sah.....	96
Tabel 5.10 Realisasi Pendapatan Transfer.....	97
Tabel 5.11 Realisasi Lain-lain Pendapatn yang Sah.....	101
Tabel 5.12 Realisasi Belanja dan Transfer.....	103
Tabel 5.13 Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.....	108
Tabel 5.14 PAD Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023.....	111
Tabel 5.15 Pendapatan Eksternal Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023.....	114
Tabel 5.16 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	115
Tabel 5.17 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD.....	119
Tabel 5.18 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.....	122

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	47
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD Kota Bandar Lampung.....	67

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menerapkan luasnya prinsip otonomi daerah. Sebagai negara berdaulat, Indonesia diatur selaku satu kesatuan tunggal. Kekuasaan pemerintahan tertinggi dipegang oleh pemerintah pusat, sedangkan wilayah administratif di bawahnya hanya melangsungkan kekuasaan yang pemerintah pusat berikan. Otonomi daerah diperkenalkan untuk mengatur pemerintahan di tingkat lokal, namun masih terdapat banyak wilayah di Indonesia yang belum sepenuhnya berhasil mengoptimalkan implementasi dan mencapai tujuan dari otonomi daerah (Indonesia.go.id, 2017).

Otonomi daerah pada dasarnya mencakup kebebasan daerah dalam mengambil keputusan politik dan administratif sejalan dengan keadaan di wilayahnya sendiri. Daerah otonom mempunyai hak terkait wewenang serta kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri segala urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah disepakati dengan memberikan berbagai bentuk pelayanan bagi Masyarakat sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Dalam konteks ini, kebebasan dalam mengambil keputusan sejalan dengan keadaan sendiri menjadi hal yang sangat penting. Otonomi daerah memberikan kemandirian bagi pemerintah daerah dalam menjalankan beragam kegiatan pemerintahan untuk mendukung kinerja di berbagai sektor melalui serangkaian proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pertanggungjawaban sejalan dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah.

Fokus utama atas pelaksanaan otonomi daerah yakni untuk menambah pelayanan kepada masyarakat dan pengembangan akan ekonomi daerah. Tujuan pokok dari otonomi daerah yakni menambah kualitas serta jumlah pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan efisiensi serta efektivitas dalam pengadaan sumber daya daerah, serta memberikan kesempatan masyarakat berkontribusi pada proses pembangunan (Mardiasmo, 2002:46).

Sedangkan Bratakusumah dan Solihin (2004:32) menyatakan bahwa peletakan wewenang dalam implementasi otonomi daerah bermaksud guna menambah kesejahteraan masyarakat, mencapai pemerataan dan keadilan, mendorong demokratisasi, menghormati budaya lokal, serta membuat perhatian akan potensi serta ragam daerah. Dengan inilah, fokus utama dari otonomi daerah yakni membuat kesejahteraan masyarakat meningkat melalui Pertambahan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan. Kemampuan daerah mengelola keuangan yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yakni indikator utama dari pengelolaan keuangan daerah yang efektif. Otonomi daerah bisa diimplementasikan dengan baik apabila daerah dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang relative rendah (Yuliati, 2001:22).

Dampak dari penerapan otonomi daerah ialah perlunya pemerintah kabupaten atau kota untuk secara mandiri membiayai pembangunan di wilayah mereka sendiri serta menyediakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya. Situasi ini mendorong pemerintah daerah untuk berupaya maksimal dalam Menambah PAD, yang menjadi indikator keberhasilan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerah (Ardi, 2011:14).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor penting untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Salah satu ciri utama atas penyelenggaraan otonomi daerah merupakan kemampuan keuangan daerah, yang merujuk pada kapasitas dan kewenangan daerah guna membuat

pengelolaan sumber daya keuangannya sendiri guna mendukung kegiatan pemerintahan dengan ketergantungan terhadap bantuan pusat sekecil mungkin. Dengan demikian, PAD wajib menjadi sumber keuangan utama, didorong dengan kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah (Halim, 2001:167).

Terdapat beberapa prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah, yang terbentuk dalam sebuah regulasi yang dikelola dengan tertib secara tepat guna dan didukung dengan bukti administrasi yang dapat di pertanggung jawabkan dikemudian hari. Hadirnya regulasi dan undang-undang yang berpedoman pada peraturan yang telah di tetapkan dimaksud guna memperoleh pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, ekonomis guna memperoleh masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga tertentu, transparan guna menjaga keterbukaan agar masyarakat dapat mengetahui serta mendapatkan informasi yang memadai terkait keuangan daerah, serta bertanggung jawab guna mewujudkan pertanggungjawaban pengelolaan serta pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan keadilan dan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaan serta keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif yang diatur dalam azas umum pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikelola secara tertib.

Kontribusi pendapatan daerah dalam APBD menjadi salah satu indikator krusial dalam menjadi ukuran berhasilnya pengadaan otonomi daerah. Jika dilihat dari lima belas kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, realisasi pendapatan daerah Kota Bandar Lampung yakni yang tertinggi dibandingkan daerah lainnya (Tabel 1.1).

Berikut ini realisasi PAD kabupaten dan kota di Provinsi Lampung dari Tahun 2019-2023:

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2019-2023

**(000 Rp)**

Kabupaten/ Kota	PENDAPATAN DAERAH				
	2019	2020	2021	2022	2023
Bandar Lampung	2.294.656.383.	2.145.801.470	2.127.749.572	2.174.115.798	2.299.794.223
Lampung Barat	1.122.307.632	1.011.011.754	1.007.143.618	1.024.279.168	983.437.311
Lampung Selatan	2.279.592.336	2.103.788.327	2.076.591.333	2.139.914.974	2.240.799.065
Lampung Tengah	2.588.849.568	2.086.453.717	2.485.893.332	2.554.441.525	2.484.522.018
Lampung Timur	2.132.688.979	2.011.080.268	2.098.231.321	2.078.803.898	2.100.800.160
Lampung Utara	1.775.731.796	1.662.256.224	1.601.821.682	1.602.252.430	1.595.350.428
Mesuji	858.292.112	817.634.010	847.828.696	858.673.942	831.925.419
Pesawaran	1.279.708.279	1.275.131.350	1.236.502.482	1.222.558.571	1.172.476.838
Pringsewu	1.206.214.223	1.185.639.934	1.257.703.239	1.215.389.825	1.156.816.346
Pesisir Barat	831.574.978	792.112.823	791.417.205	769.761.549	726.659.034
Tanggamus	1.711.964.522	1.634.262.482	1.652.125.879	1.650.670.611	1.479.974.206
Tulang Bawang	1.188.271.650	1.148.268.456	1.180.262.396	1.206.627.627	1.275.692.074
Tulang Bawang Barat	946.904.183	857.791.086	879.766.152	866.042.392	856.716.964
Way Kanan	1.398.937.421	1.289.460.561	1.297.840.346	1.315.948.727	1.334.989.434
Metro	927.116.733	917.969.390	938.645.387	897.467.435	962.705.089

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2022-2023.

Dalam tabel 1.1 memperlihatkan Kota Bandar Lampung merupakan daerah dengan jumlah Pendapatan Daerah tertinggi dibandingkan dengan daerah lainnya, namun angka tersebut mengalami penerunan pada tahun 2020. Pendapatan Kota Bandar Lampung berlangsung penyusutan yang cukup drastis yakni menjadi 2.145 triliun rupiah. Namun di tahun 2021-2023 perlahan kembali meningkat. PAD merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Daerah, pada dasarnya semakin besar PAD yang dihasilkan menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat semakin kecil. Hal tersebut dikarenakan sebuah daerah otonom dijadikan harapan guna

kemandirian melangsungkan pembiayaan urusan pemerintahan di daerahnya (Kustianingsih *et al.*, 2018).

Faktor keuangan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi operasi pemerintah daerah. Kota Bandar Lampung yang merupakan ibukota Provinsi Lampung serta salah satu kota dengan pendapatan yang selalu meningkat dibandingkan kota atau kabupaten lain yang ada di Provinsi Lampung. Sementara itu apabila dibandingkan dengan Kota Metro yang merupakan sesama kota yang berada di wilayah Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung memiliki PAD jauh lebih tinggi dibandingkan Kota Metro. Alasannya, peningkatan PAD tersebut selalu diikuti dengan jumlah dana perimbangan yang selalu meningkat. Dana perimbangan sendiri merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN guna mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah (Septyaningrum *et al.*, 2021:61).

Walaupun demikian Pemerintah Kota Metro dapat mempertahankan PAD bahkan cenderung mengalami kenaikan di Tahun 2020 atau pada saat pandemi Covid-19 banyak dari daerah-daerah lain yang mengalami penurunan termasuk Kota Bandar Lampung. Pada Tahun 2022, realisasi PAD Bandar Lampung mencapai sekitar Rp. 645 miliar, yang merupakan kontribusi besar terhadap total pendapatan daerah. Keberhasilan ini didukung oleh berbagai sektor, termasuk pajak daerah, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Sedangkan, Kota Metro pada Tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan tetap berada di bawah Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2022, PAD Kota Metro tercatat sekitar Rp. 239 miliar. Angka tersebut masih cukup jauh dari capaian Kota Bandar Lampung (Yusuf, 2024:13).

Kota Bandar Lampung memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Lampung. Posisi geografis yang strategis, serta beragamnya sektor ekonomi seperti perdagangan, jasa, dan industri, memberikan kontribusi besar terhadap tingginya PAD. Meskipun PAD Kota

Metro lebih kecil dikarenakan sektor ekonomi yang lebih terbatas, tetapi Kota Metro tetap berusaha keras untuk meningkatkan PAD-nya melalui optimalisasi sumber daya lokal dan pengembangan potensi ekonomi. Kota Metro mengandalkan beberapa sumber pendapatan, termasuk pajak restoran dan pajak penerangan jalan, hal tersebut menjadi sektor potensial untuk meningkatkan PAD. Meskipun terdapat upaya dalam meningkatkan pendapatan melalui pengelolaan pajak dan retribusi, tantangan regulasi dan keterbatasan wilayah juga menjadi hambatan dalam mencapai target yang lebih tinggi (Berita, info Kota Metro, 2023).

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa Kota Bandar Lampung menunjukkan kinerja keuangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Metro, dengan PAD yang jauh lebih tinggi dengan opini WTP yang konsisten. Sementara itu, Kota Metro juga masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan potensi pendapatan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Adanya perbedaan ini mencerminkan kondisi ekonomi dan pengelolaan sumber daya yang berbeda antara kedua kota. Kota Bandar Lampung berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini. Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan, Kota Bandar Lampung menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan (Berita, info Kota Metro, 2023).

Kepemimpinan yang efektif dan efisien menjadi kunci utama dalam menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan daerah, yang pada akhirnya berdampak pada Pembangunan daerah dan kesejahteraan Masyarakat. Kepemimpinan Walikota menjadi faktor krusial dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pengelolaan keuangan daerah. Dalam kurun waktu beberapa dekade terakhir, Kota Bandar Lampung telah dipimpin oleh beberapa walikota dengan gaya dan pendekatan yang berbeda dalam mengelola keuangan daerah. Tiga di antaranya adalah Edy Sutrisno, Herman HN, dan Eva Dwiana. Masing-masing pemimpin ini memiliki kebijakan, program, dan

prioritas yang berbeda dalam mengelola keuangan daerah, yang berdampak pada kinerja keuangan daerah secara keseluruhan.

Edy Sutrisno, yang menjabat pada periode sebelum Herman HN, fokus pada pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik. Herman HN, yang memimpin selama dua periode berturut-turut, dikenal dengan kebijakan pro-rakyat yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengelolaan keuangan yang lebih transparan. Sementara itu, Eva Dwiana, yang mulai menjabat pada tahun 2021, menghadapi tantangan pandemi COVID-19 dan berfokus pada stabilitas keuangan serta digitalisasi layanan publik. Membandingkan kinerja keuangan daerah Kota Bandar Lampung di bawah kepemimpinan Edy Sutrisno, Herman HN, dan Eva Dwiana memerlukan analisis terhadap beberapa indikator kunci, seperti pendapatan asli daerah (PAD), belanja daerah, dan pengelolaan utang (Portal berita Kota Bandar Lampung,2020).

Kepemimpinan Edy Sutrisno (2005-2010), berfokus pada peningkatan infrastruktur dasar dan pelayanan publik. Namun, tidak ada laporan spesifik mengenai pencapaian WTP pada masa kepemimpinannya. Sementara, Herman HN menjabat sebagai Walikota Bandar Lampung selama dua periode, yaitu 2010-2015 dan 2016-2021. Herman HN dikenal dengan pendekatan yang terstruktur dalam pengelolaan anggaran, yang berfokus pada belanja modal dan investasi infrastruktur. Di bawah kepemimpinannya, Pemkot Bandar Lampung berhasil meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama beberapa tahun berturut-turut, hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pengelolaan keuangan daerah (Portal berita Kota Bandar Lampung,2020).

Eva Dwiana, yang menjabat mulai Tahun 2021 baru-baru ini meraih opini WTP untuk laporan keuangan Tahun 2023, merupakan pencapaian penting di awal masa pemerintahannya, namun dalam kepemimpinannya juga diwarnai dengan tantangan, termasuk pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung terkait

anggaran APBD 2023 menunjukkan adanya isu dalam pengelolaan keuangan yang perlu ditangani. (Kupastuntas.co, 17 Juli 2024).

Tabel 1.2. Perbandingan Kinerja Keuangan

Walikota	Masa Jabatan	Opini WTP	Fokus Utama
Edy Sutrisno	2005-2010	Tidak ada data spesifik	Pembangunan infrastruktur, layanan public
Herman HN	2010-2015 2016-2021	Beberapa Tahun berturut-turut	Pengelolaan anggaran, belanja modal, kesejahteraan Masyarakat
Eva Dwiana	2021-sekarang	WTP-2023	Transparansi, akuntabilitas, pengelolaan anggaran

Sumber : Diolah Peneliti dari berbagai sumber berita daring, 2024

Ketiga walikota memiliki pendekatan dan tantangan masing-masing dalam pengelolaan keuangan daerah. Herman HN menunjukkan kinerja yang kuat dalam hal opini WTP serta pengelolaan anggaran, sementara Edy Sutrisno dan Eva Dwiana memiliki fokus yang berbeda dengan tantangan yang harus dihadapi. Keberhasilan dalam mencapai opini WTP merupakan indikator penting dari kinerja keuangan yang baik serta pada setiap walikota memiliki kontribusi dalam membentuk kebijakan keuangan daerah yang berdampak pada Masyarakat Bandar Lampung. Dalam dinamika pemerintahan dan Pembangunan daerah, kepemimpinan merupakan faktor kunci yang mempengaruhi arah dari kualitas Pembangunan. Bandar Lampung telah mengalami oerubahan signifikan di bawah kepemimpinan beberapa tokoh yang memiliki visi dan pendekatan yang berbeda-beda.

Berikut perbandingan kepemimpinan Kota Bandar Lampung dari masa ke masa terhitung dari 3 tahun terakhir masa jabatan masing-masing kepala daerah, yang dimulai dari Eddy Sutrisno (2008-2010), Herman HN (2018-2020), dan Eva Dwiana (2021-2023):

Tabel 1.3. Perbandingan Kepemimpinan Kota Bandar Lampung

(000 Rp)

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain PAD yang sah
<b>Eddy Sutrisno</b>			
2008	67.661.519	634.760.315.	7.896.232
2009	70.432.260	659.733.381.	4.460.818
2010	86.692.399	672.078.484	4.704.103
<b>Herman HN</b>			
2018	550.275.048	1.364.968.467	107.352.885
2019	627.296.544	1.573.905.158	99.780.457
2020	537.542.438	1.493.843.904	80.085.354
<b>Eva Dwiana</b>			
2021	564.289.613	1.462.889.872	102.295.971
2022	645.965.433	1.528.150.364	112.138.889
2023	694.676.220	1.605.118.002	103.885.845

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

PAD pada masing-masing kepemimpinan ditiap tahunnya mengalami fluktuasi. Di bawah kepemimpinan Eddy Sutrisno, Herman HN, dan Eva Dwiana terdapat peningkatan maupun penurunan. Pada dana perimbangan juga tercatat mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun, dengan angka yang semakin meningkat, khususnya dari tahun 2018 hingga 2023. Dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, meningkat secara konsisten hal tersebut menunjukkan dukungan dana dari pemerintah pusat untuk Kota Bandar Lampung yang terus bertambah. Sementara itu Lain-lain PAD yang sah data yang dimuat lebih sedikit, terutama setelah tahun 2021. Terlihat bahwa data tersebut tidak tersedia di beberapa tahun, hal tersebut bisa saja disebabkan oleh perubahan format laporan ataupun data yang tidak tercatat dengan baik. Berikut realisasi pendapatan daerah Kota Bandar Lampung:

Tabel 1.4 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung

(000 Rp)

Tahun	Pendapatan Daerah		
	PAD	Dana Perimbangan	Total Pendapatan Daerah
2019	627.296.544	1.573.905.158.320	2.294.656.383.146
2020	537.542.438	1.493.843.904.312	2.145.801.470.570
2021	564.289.613	1.462.889.872.254	2.127.749.572.151
2022	645.965.433	1.528.150.364.576	2.174.115.798.278
2023	694.676.220	1.605.118.002.681	2.299.794.223.208

Sumber : LRA Kota Bandar Lampung

Dalam tabel diatas memperlihatkan jika besaran PAD Kota Bandar Lampung pada Tahun 2019-2023 terjadi kenaikan dan penyusutan yang cukup signifikan. Dalam konteks otonomi daerah, kemampuan dalam menjalankan otonomi daerah tercermin dalam signifikansi PAD sebagai sumber pendanaan utama untuk belanja daerah, yang tercermin dalam kontribusinya dalam APBD kabupaten atau kota yang bersangkutan. Tantangan yang kerap timbul dalam usaha menambah PAD ialah kekurangan kemampuan pemerintah daerah dalam melangsungkan proyeksi pendapatan daerah yang tepat, sehingga pendapatan daerah belum dapat dikumpulkan secara optimal (Mardiasmo, 2002:132).

Dilihat dari besarnya dana perimbangan dibandingkan dengan PAD mengindikasikan masih rendahnya kemandirian akibat ketergantungan fiskal pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap pemerintah pusat selama kurun waktu 2019-2023. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Abdul Halim bahwa kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Selanjutnya data terkait target serta realisasi PAD Kota Bandar Lampung pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Persentase
2019	980,69 Miliar	627,3 Miliar	63,96%
2020	1.293 Triliun	537,54 Miliar	41,54%
2021	1.135 Triliun	564,29 Miliar	49,69%
2022	935,16 Miliar	645,97 Miliar	69,07%
2023	1.316 Triliun	694,67 Miliar	52,76%

Sumber: LRA Kota Bandar Lampung, 2024

Berdasarkan data pada tabel 1.5, realisasi PAD Kota Bandar Lampung pada tahun 2019 hingga tahun 2023 tidak dapat memperoleh capaian target yang sudah ditentukan. Target PAD pada tahun 2019 hanya dapat terealisasi sebesar 63,96%, di tahun 2020 berlangsung penyusutan yang cukup signifikan yaitu sebesar 41,54%. Angka tersebut sangat jauh dari target yang sudah ditetapkan karena imbas dari pandemi covid-19 yang sangat berdampak negatif khususnya pada PAD Kota Bandar Lampung yang sumber PAD terbesar berasal dari sektor pajak perekonomian yang pada saat itu mengalami penurunan imbas dari covid-19.

Pada tahun 2021 kondisi perekonomian perlahan-lahan kembali normal seiring dengan berkurangnya kasus covid-19 yang terjadi ditahun sebelumnya, sehingga di tahun 2021 realisasi PAD mengalami Pertambahan yaitu menjadi 49,69%. Tahun 2022 menjadi Tahun dengan tingkat realisasi tertinggi yaitu jika dibandingkan dengan Tahun 2019-2023, persentasi realisasi PAD di tahun 2022 mencapai 69,07% sedangkan di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 52,76%. Tidak tercapainya target PAD merupakan masalah yang kerap kali dihadapi oleh pemerintah daerah, hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai permasalahan yang terjadi, termasuk peningkatan PAD yang belum optimal dalam pengelolaan berbagai potensi daerah. Sehingga, untuk dapat terus mengoptimalkan PAD diperlukan upaya atau strategi guna mendongkrak PAD Kota Bandar Lampung. Berikut ini adalah sumber PAD Kota Bandar Lampung:

Tabel 1.6. Sumber PAD Kota Bandar Lampung

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Lain-Lain PAD Yang Sah
2019	480,42 Miliar	29,62 Miliar	17,47 Miliar	99,78 Miliar
2020	410,45 Miliar	25,73 Miliar	21,28 Miliar	80,08 Miliar
2021	416,92 Miliar	22,09 Miliar	22,97 Miliar	102,30 Miliar
2022	498,94 Miliar	20,31 Miliar	14,57 Miliar	112,14 Miliar
2023	546,95 Miliar	32,80 Miliar	11,03 Miliar	103,89 Miliar

Sumber: LRA Kota Bandar Lampung

Pajak daerah di tahun 2019 yaitu sebesar 480,42 dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 410,45 Miliar, hal tersebut dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19. Tahun 2021 pajak daerah perlahan meningkat menjadi 416,92, kemudian di tahun 2022 mengalami peningkatan kembali menjadi 498,94 Miliar dan mencapai puncaknya di tahun 2023 dengan 546,95 Miliar. Retribusi daerah Kota Bandar Lampung pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan dan ditahun selanjutnya angka tersebut perlahan lahan meningkat hingga mencapai puncaknya di tahun 2023 dengan angka tertinggi apabila dibandingkan dari tahun 2019-2022. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat di tahun 2020-2021 namun menurun pada tahun 2022 hingga tahun 2023. Sementara untuk Lain-Lain PAD menunjukkan fluktuasi dengan penurunan hingga tahun 2020, kemudian meningkat hingga tahun 2022. Berikut ini adalah dana perimbangan Kota Bandar Lampung:

Tabel 1.7. Dana Perimbangan Kota Bandar Lampung

Tahun	Target Dana Perimbangan	Realisasi Dana Perimbangan	%
2019	1.437 Miliar	1.400 Miliar	97,44
2020	1.344 Miliar	1.320 Miliar	98,23
2021	1.320 Miliar	1.320 Miliar	100,00
2022	1.569 Miliar	1.528 Miliar	97,38
2023	1.613 Miliar	1.605 Miliar	99,47

Sumber: LRA Kota Bandar Lampung, 2024

Pada tahun 2019, realisasi dana perimbangan lebih rendah daripada target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan tidak mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2020 dan 2021, realisasi dana perimbangan sedikit lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan peningkatan kinerja dalam mencapai atau bahkan melebihi target. Sementara itu di tahun 2022, realisasi dana perimbangan kembali sedikit lebih rendah dari target yang ditetapkan. Adanya fluktuasi dalam target dan realisasi dana perimbangan setiap tahunnya. Tahun 2020 mengalami penurunan target dan realisasi, yang dikarenakan oleh dampak pandemi Covid-19, selanjutnya di tahun 2021 mengalami penurunan target, namun realisasi di tahun ini dapat mencapai target yang ditetapkan dan tahun 2022-2023 target yang ditetapkan tergolong tinggi namun realisasi menunjukkan adanya peningkatan meskipun tidak mencapai target yang diharapkan. Berikut adalah sumber-sumber dari dana transfer Kota Bandar Lampung:

Tabel 1.8. Sumber Dana Perimbangan Kota Bandar Lampung

Tahun	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus	Dana Desa
2019	43.973.272	1.110.510.308	246.139.621	-
2020	60.675.976	1.019.027.785	240.680.162	-
2021	79.749.851	1.002.082.183	238.749.510	-
2022	72.068.413	994.485.941	321.209.053	-
2023	73.117.341	1.064.924.059	342.587.774	

Sumber: CaLK Kota Bandar Lampung, 2024

Dana bagi hasil mengalami fluktuasi selama periode 2019-2023. Adanya penurunan yang cukup tajam terjadi pada tahun 2019, namun meningkat kembali pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai angka tertinggi pada tahun 2021. Dana alokasi umum pada tahun 2020 mengalami penurunan terus menurun hingga tahun 2022 dan meningkat kembali di tahun 2023. Dana alokasi khusus mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga 2022 sedangkan di tahun 2023 mengalami kenaikan dan menjadi yang tertinggi apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu di Kota Bandar

Lampung tidak ada data terkait Dana Desa yang tercatat untuk semua tahun dari 2019 hingga 2023.

Pengukuran kinerja merupakan sebuah indikator keuangan serta non keuangan dari pekerjaan yang dijalankan dari sebuah aktivitas, proses atau suatu unit dalam berorganisasi. Selain itu bisa juga dipakai menjadi indikator dalam Pertambahan kinerja pemerintah daerah untuk periode selanjutnya. Salah satu cara yang dipakai dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu cara analisis rasio terhadap APBD yang sudah ditentukan serta dilangsungkan. Rasio yang dipakai meliputi Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (Halim, 2012: 230).

Mardiasmo (2002:121) menjabarkan bila pengukuran kinerja dilaksanakan guna melengkapi tiga tujuan. Pertama, menjadi perbantuan perbaikan kinerja pemerintah. Kedua, guna membuat alokasi sumber daya serta pengambilan keputusan. Ketiga, sebagai wujud pertanggungjawaban publik serta menciptakan perbaikan komunikasi kelembagaan. Oleh karena itu, evaluasi kinerja keuangan memiliki peran krusial karena berfungsi sebagai landasan untuk memperbaiki kinerja di masa depan, mengindikasikan arah pencapaian target yang sudah ditentukan, memantau dan mengevaluasi kinerja, serta membantu mengidentifikasi serta menyelesaikan masalah yang muncul. Penerapan Good Governance juga merupakan salah satu prasyarat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan dan aspirasi dalam membangun bangsa dan negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, alasan penulis menjatuhkan pilihan Kota Bandar Lampung selaku lokasi penelitian salah satunya sebab Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota sekaligus pusat pemerintahan di Provinsi Lampung dan memiliki kinerja keuangan yang sangat penting dalam mengarahkan pengembangan wilayah. Dalam konteks kinerja keuangan, Bandar Lampung sendiri memiliki beberapa karakteristik yang mempengaruhi

seperti pendapatan daerah, belanja daerah, investasi pembangunan serta efisiensi pengelolaan keuangan. Sehingga tak heran PAD yang dihasilkan menjadi yang tertinggi daripada daerah lain di Provinsi Lampung.

Selanjutnya penulis mempunyai ketertarikan guna melangsungkan penelitian berhubungan dengan kinerja keuangan daerah di Kota Bandar Lampung, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dalam suatu penelitian yang berjudul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023”** Penelitian tentang Kinerja Keuangan ini mengacu pada beberapa literatur atau penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu selaku rujukan penulis dalam mengkaji mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023, yaitu :

Tabel 1.9. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Jenis	Judul	Hasil Penelitian
1	Lilik Rahmawati dkk, (2023)	Jurnal	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Di Masa Pandemi Covid-19 Periode 2020-2021	Hasil penelitian menunjukkan bila selama masa pandemi Covid-19, rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Trenggalek masih tergolong instruktif atau rendah, sementara tingkat efektivitasnya dapat dianggap cukup efektif. Meskipun demikian, rasio efisiensi keuangan daerah masih tergolong tidak efisien, dan derajat desentralisasi keuangannya masih kurang. Selain itu, rasio pertumbuhan PAD dan total pendapatan rerata mengalami pertumbuhan negatif.
2	Carlos Arnold Atmoko dkk, (2022)	Jurnal	Dampak Pendapatan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian ini menyimpulkan bila PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sementara belanja modal tidak memiliki dampak atau

				<p>pengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bila semakin tinggi PAD yang didapatkan, semakin meningkat juga kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>
3	Fahriansyah Syam dkk, (2022)	Jurnal	<p>Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Pertambahan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bila selama lima tahun terakhir, dari tahun 2016-2020, rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kaimana tetap rendah, rerata rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 3,82%. Rerata rasio derajat ketergantungan keuangan daerah mencapai 95,67%, sementara derajat desentralisasi fiskal rerata ialah 3,67%. Efektivitas pengelolaan PAD mencapai rerata 111,54%, namun tingkat kesejahteraan masyarakat pula masih rendah rerata IPM sebesar 63,63%.</p>
4	Septyaningrum Putri dkk, (2021)	Jurnal	<p>Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bila rerata rasio efektivitas keuangan daerah berada pada 90,49%, diklasifikasikan sebagai efektif, dan tren efektivitas keuangan daerah mencapai 70,814%. Rerata rasio kemandirian keuangan daerah ialah 27,96%, digolongkan sebagai rendah, dengan tren kemandirian keuangan daerah mencapai 262,42%. Sementara itu, rerata drasio desentralisasi fiskal keuangan daerah ialah 17,85%, dikategorikan sebagai kurang baik, dengan tren desentralisasi fiskal keuangan daerah mencapai 197,23%</p>

5	Najla Aulia Nur Ramadhianti dkk, (2024)	Jurnal	Analisi Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten Sleman Pada Tahun 2019-2022.	Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah kabupaten Sleman terkena dampak negative, terindikasi dari rasio kemandirian daerah. Rasio desentralisasi fiskal berada di antara 20,01% hingga 30,00% yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Sleman di bawah standar. Pemerintah Kab. Sleman berkinerja sangat efektif sesuai Rasio Efektivitas PAD dengan persentase 107,61% Tahun 2019 dan 102,9% di Tahun 2022. Rata-rata efisiensi keuangan Pemkab Sleman Tahun 2019-2022 sebesar 95,97%. Sedangkan untuk belanja modal lebih rendah dari belanja usaha yang menjadikan kinerja keuangan Pemkab Sleman kurang stabil.
6.	Rinto Sahdan dkk, 2024	Jurnal	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula	Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis rasio keuangan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2019-2022 yang diukur melalui rasio efektivitas tahun anggaran 2019-2022 cukup efektif, rasio efisiensi tahun anggaran 2019-2022 cukup efisien, rasio kemandirian tahun anggaran 2019-2012 sangat rendah, rasio keserasian tahun anggaran 2019-2022 yang menjelaskan bahwa hasil rasio belanja operasi lebih diprioritas dibandingkan dengan rasio belanja modal, dan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja

				operasi, dan pertumbuhan belanja modal, adanya peningkatan yang berfluktuasi dari tahun 2019- 2022.
7.	Makhya, Syarief, dkk, 2023	Jurnal	Analysis of Local Government Financial Capability and its Implications for the Sustainability of Regional Autonomy: The Perspective of Public Interst.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 14 pemerintah daerah di Provinsi Lampung, Tingkat otonomi fiskal, indeks belanja rutin, dan kemampuan keuangan daerah yang diukur menunjukkan Tingkat otonomi yang rendah. Daerah-daerah ini sangatlah bergantung pada bantuan pemerintah pusat melalui transfer antar pemerintah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode 2013-2017 hanya terjadi peningkatan pada dua pemerintah yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Sementara PAD 12 kabupaten lainnya cenderung stagnan.

Sumber: Diolah Oleh Peneliti Tahun 2023

Perbedaan penelitian yang akan penulis dilangsungkan disandingkan penelitian terdahulu ialah penelitian pertama yang dilakukan oleh Lilik Rahmawati dkk tahun 2023, dengan fokus penelitian pada Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Di Masa Pandemi Covid-19 Periode 2020-2021. Sedangkan untuk penelitin kedua yang telah dilakukan oleh Carlos Arnold Atmoko dkk tahun 2022, membahas terkait Dampak Pendapatan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Fahriansyah Syam dkk pada Tahun 2022, yang meneliti tentang Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Pertambahan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana.

Penelitian keempat oleh Riri Septyaningrum Putri dkk tahun 2021, melakukan penelitian terkait Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja

Kuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Penelitian kelima Najla Aulia Nur Ramadhianti dkk tahun 2024, menganalisis terkait Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten Sleman Pada Tahun 2019-2022. Penelitian keenam oleh Rinto Sahdan dkk 2024, menganalisis terkait Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Penelitian ketujuh oleh Syarief Makhya dkk 2023, menganalisis terkait *Analysis of Local Government Financial Capability and its Implications for the Sustainability of Regional Autonomy: The Perspective of Public Interest*, penelitian ini menilai kapasitas fiskal di Provinsi Lampung (14 daerah) serta dampaknya pada otonomi. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu menganalisis kinerja keuangan Pemerintah daerah yang fokus penelitiannya hanya berfokus pada Pemerintah Kota Bandar Lampung selama tahun anggaran 2019 hingga 2023, penelitian ini memiliki perbedaan pada lokus penelitian dan waktu penelitian. Berlandaskan latar belakang tersebut sudah dijelaskan, penulis terdapat ketertarikan melangsungkan penelitian berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berlandaskan jabaran latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah dilihat dari aspek derajat desentralisasi fiskal, aspek kemandirian keuangan daerah, aspek efektivitas PAD serta aspek efisiensi keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berlandaskan masalah yang dirumuskan, maka tujuan penelitian adalah: Memahami serta menganalisis lalu mendeskripsikan terkait kinerja keuangan pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2019-2023 berdasarkan aspek derajat desentralisasi fiskal, aspek kemandirian keuangan daerah, aspek efektivitas PAD serta aspek efisiensi keuangan daerah.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atas penelitian ini berupa :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membagikan serta menambah ilmu pengetahuan dalam Ilmu Pemerintahan, khususnya dalam pengembangan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka implementasi desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah. Serta penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan penelitian atau penulisan karya ilmiah dikemudian hari, khususnya penelitian yang berhubungan dengan Pertambahan kinerja keuangan daerah.

2. Secara Praktis

Harapannya, penelitian ini bisa dijadikan saran oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengupayakan pertambahan kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga pembangunan di Kota Bandar Lampung bisa berlangsung baik. Terdapat manfaat lain atas penelitian ini berupa:

1. Peneliti

Menjadi bahan untuk menambah informasi serta pengetahuan mengenai alat ukur dalam mengukur kinerja keuangan daerah.

2. Masyarakat

Memberikan penjelasan guna masyarakat terkait upaya pemerintah dalam menambah pendapatan di Kota Bandar Lampung.

3. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai alat evaluasi kinerja keuangan, memberikan rekomendasi dalam pengambilan kebijakan fiskal, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, mendorong optimalisasi PAD serta sebagai bahan perencanaan pembangunan yang lebih tepat dan realistis.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Keuangan Daerah**

#### **2.1.1 Pengertian Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011 keuangan daerah merupakan segala hak serta kewajiban daerah dalam rangka pengadaan pemerintah daerah yang bisa dijadikan nilai uang termasuk didalamnya seluruh wujud kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 dijelaskan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah (pasal 4), keuangan daerah dibuat pengelolaan dengan tertib, patuh pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, serta bertanggungjawab dengan menjadikan perhatian asas keadilan, kepatuhan, serta manfaat bagi Masyarakat lalu pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang di tetapkan setiap Tahun melalui peraturan daerah.

Mardiasmo (2002:9) menjelaskan bahwa keuangan daerah ialah instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Keuangan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah menjadi keseluruhan kegiatan yang mencakup

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

### **2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Pada Peraturan Pemerintah RI No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang diulas serta disetujui oleh pemerintah daerah serta DPRD serta ditetapkan dengan pemerintah daerah. Adapun prinsip dalam penyusunan APBD menurut Permendagri No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018 meliputi :

1. Sesuai dengan kebutuhan pelayanan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah.
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk Masyarakat.
3. Tepat waktu, sesuai tahapan dan jadwal yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Transparan, dalam memudahkan Masyarakat mengetahui serta mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.
5. Partisipatif, yaitu dengan melibatkan Masyarakat.
6. Tidak Bertentangan bersamaan keperluan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Halim, dkk (2012:10) mengatakan APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang diulas serta disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah serta DPRD. Selanjutnya APBD memiliki unsur-unsur yang meliputi (Halim, 2012:22) :

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, serta terdapat biaya beban yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dijalankan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran yaitu biasanya 1 (satu) tahun

### **2.1.3 Struktur APBD**

Halim (2012:141) menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) struktur dalam Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah, yaitu :

#### **1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah merupakan segala bentuk penerimaan dalam periode Tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah yang meliputi :

##### **a. Pendapatan Asli daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah penerimaan yang diperoleh oleh daerah yang bersumber dari wilayah daerah itu sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi atas, pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah dibuat terpisah dan lain-lain PAD yang sah. Sektor pendapatan daerah berperan krusial sekali, hal tersebut dapat dilihat dari sejauh mana sebuah wilayah bisa melangsungkan pembiayaan kegiatan pemerintah serta Pembangunan daerah.

##### **b. Dana Perimbangan**

Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang alokasinya untuk daerah yang

menjadi pendanaan keperluan suatu daerah dalam menjalankan desentralisasi yang meliputi :

- Bagi Hasil Pajak (Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan Pasal 21) dan Bukan Pajak (provisi Sumber Daya Hutan, Pemberian Hak Atas Tanah Negara, serta Penerimaan dari Iuran Eksplorasi).
- Dana Lokasi Umum yakni dana yang berasal dari pendapatan APBN yang alokasinya dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi.
- Dana Alokasi Khusus yakni dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- Dana Perimbangan dari Provinsi ini khusus untuk daerah kota/kabupaten.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain lain milik Pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntasikan penerimaan daerah, selain itu juga jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan seperti :

- Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
- Jasa Giro
- Pendapatan Bunga
- Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah
- Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang serta jasa oleh daerah.

## **2. Belanja Daerah**

Belanja Daerah yakni semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah, meliputi :

- a. Belanja Pegawai.
- b. Belanja Barang dan Jasa.
- c. Belanja Perjalanan Dinas
- d. Belanja Pemeliharaan
- e. Belanja Modal.
- f. Bunga.
- g. Subsidi.
- h. Hibah.
- i. Bantuan Sosial.
- j. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
- k. Belanja Tidak Terduga.

Belanja Tidak Terduga yakni pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa serta tidak ada harapan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, serta pengeluaran tidak terduga lainnya yang diperlukan sekali dalam rangka penyelenggaraan pemerintah pusat atau daerah.

## **3. Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, meliputi :

- a. Penerimaan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, definisi dari penerimaan daerah ialah uang yang masuk ke kas daerah. Adapun kelompok penerimaan dalam Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terdiri dari:

1. Penggunaan Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu (SiLPA).
2. Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan
3. Penjualan Investasi Lainnya
4. Pinjaman dari Pemerintah Pusat
5. Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya
6. Pinjaman dari Perusahaan Negara/Daerah
7. Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan
8. Pinjaman Dalam Negeri Lainnya
9. Pinjaman Luar Negeri
10. Pencairan Dana Cadangan

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerimaan merupakan semua uang yang masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

b. Pengeluaran

Mahmudi (2010:135) pengeluaran merupakan komponen pos pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) yang dimaksudkan untuk memanfaatkan penerimaan yang ada. Pengeluaran dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (misalnya, penambahan modal pada BUMD), pembelian surat berharga seperti Surat Utang Negara (SUN) atau obligasi pemerintah daerah, pelunasan utang, dan pemberian pinjaman.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengeluaran Daerah ialah uang yang keluar dari kas daerah. Kelompok pengeluaran dalam APBD ialah sebagai berikut:

1. Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
2. Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Otonom Lainnya
3. Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah
4. Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank/Lembaga Keuangan
5. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya
6. Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
7. Penyertaan Modal Pemerintah
8. Pemberian Pinjaman Jangka Panjang
9. Pembentukan dana Cadangan

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengeluaran merupakan suatu komponen pos pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimaksudkan untuk memanfaatkan penerimaan yang ada dengan didasarkan pada skala prioritas yang telah diterapkan.

#### **2.1.4 Prinsip-Prinsip APBD**

Bahrudin (2012: 76) menjelaskan bahwa dalam mengukur penyelenggaraan pemerintah yang good governance maka pemerintah harus mampu memenuhi prinsip dasar atau asas-asas penyelenggaraan keuangan daerah yaitu :

1. **Transparasi**, yaitu mengisyaratkan adanya keterbukaannya pemerintah (birokrasi) didalam proses pembuatan kebijakan tentang APBD sehingga publik dan DPRD dapat mengetahui, mengkaji, dan memberikan masukan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan publik yang berkaitan dengan APBD didalam perumusan kebijakan pengelolaan APBD.
2. **Efisien**, yaitu dalam pengelolaan APBD didasarkan pada suatu pemikiran bahwa setiap pengeluaran anggaran daerah harus diupayakan seefisien mungkin guna menghasilkan output yang memadai. Penghematan anggaran yang sangat diperlukan dalam rangka mencapai efisiensi.
3. **Efektif**, yaitu dalam proses pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan APBD berarti anggaran harus tepat sasaran. Pemikiran lama dengan mengabaikan apakah sasaran yang akan dicapai dari anggaran, belanja tepat atau tidak karena yang penting realisasi anggaran sesuai rencana dan habis terpakai harus diganti dengan pemikiran baru yang menggunakan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil.
4. **Akuntabilitas**, yaitu dalam pengelolaan APBD dituntut adanya pertanggung jawaban secara institusional kepada DPRD karena DPRDlah yang menilai apakah kinerja pemerintah dalam mengelola APBD baik atau buruk dengan menggunakan kriteria yang sesuai.
5. **Partisipatif** Partisipatif berarti dalam pengelolaan APBD harus melibatkan peran serta publik secara langsung maupun tidak langsung yang dijamin dalam bentuk kritikan yang konstruktif terhadap cara-cara pengelolaan APBD.

## **2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

### **2.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Syamsi (2013:199) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ialah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Sumarjo (2012:88) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ialah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau sudah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang 4 terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Halim (2004:24) mengemukakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Kinerja keuangan antara lain mencakup kinerja dalam rangka pelaksanaan fungsi, program dan kegiatan selama periode akuntansi, kinerja pelayanan yang dicapai, dan bagian belanja yang digunakan untuk kegiatan administrasi umum, operasional dan pemeliharaan, serta investasi (Halim, 2008:73).

Menurut Jumingan (2006: 240) menjelaskan bahwa dalam menganalisis kinerja keuangan menyangkut:

1. Review data laporan menurut Munawir dalam Jumingan (2006: 240), maksud dari perlunya mempelajari data secara menyeluruh ialah untuk meyakinkan penganalisis bahwa laporan itu sudah

cukup jelas menggambarkan semua data keuangan yang relevan dan telah diterapkannya prosedur akuntansi maupun metode penilaian yang tepat, sehingga penganalisis akan betul-betul mendapatkan laporan keuangan yang dapat diperbandingkan (*comparable*).

2. Menghitung dengan menggunakan berbagai metode dan teknik analisis dilakukan perhitungan-perhitungan, baik metode perbandingan, persentase per komponen, analisis rasio keuangan, dan lain-lain. Dengan metode atau teknik apa yang akan digunakan dalam perhitungan sangat bergantung pada tujuan analisis.
3. Membandingkan atau mengukur langkah berikutnya setelah melakukan perhitungan ialah membandingkan atau mengukur. Langkah ini diperlukan guna mengetahui kondisi hasil perhitungan tersebut apakah sangat baik, baik, sedang, kurang baik, dan seterusnya.
4. Menginterpretasi merupakan inti dari proses analisis sebagai perpaduan antara hasil perbandingan/pengukuran dengan kaidah teoritis yang berlaku. Hasil interpretasi mencerminkan keberhasilan maupun permasalahan apa yang dicapai perusahaan dalam pengelolaan keuangan. Solusi Langkah terakhir dari rangkaian prosedur analisis. Dengan memahami problem keuangan yang dihadapi perusahaan akan menempuh solusi tepat. Perusahaan dalam kaitan ini dianalogikan sebagai pemerintahan daerah.

### **2.2.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pada dasarnya pengukuran kinerja sektor publik dilangsungkan guna memenuhi tiga tujuan berupa (Mardiasmo, 2002: 121):

1. guna menolong memperbaiki kinerja pemerintah,
2. guna pengalokasian sumber ddaya serta penciptaan keputusan dan

3. guna membentuk pertanggung jawaban publik serta membuat perbaikan komunikasi kelembagaan

Pengukuran kinerja mempunyai manfaat yang besar bagi organisasi, menurut Simamora (2001: 227) secara umum manfaat pengukuran kinerja ialah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang telah digunakan menilai kinerja manajemen.
2. Menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya.
4. Membantu mengungkapkan dan memecahkan masalah yang ada.
5. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
6. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolok ukur dalam (Halim, 2007:230):

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

### 2.2.3 Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja pemerintah daerah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan. Hal ini selaras dengan tujuan organisasi pemerintah daerah. Menurut Mahsun (2012:196), indikator kinerja keuangan daerah, meliputi:

1. Indikator Masukan (*Input*):
  - a) Jumlah dana yang dibutuhkan
  - b) Jumlah pegawai yang dibutuhkan
  - c) Jumlah infrastruktur yang ada
  - d) Jumlah waktu yang digunakan
2. Indikator Proses (*Procces*) :
  - a) Ketaatan pada peraturan perundang-undangan
  - b) Rerata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa
3. Indikator Keluaran (*Output*) :
  - a) Hasil atas jumlah produk atau jasa
  - b) Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa
4. Indikator Hasil (*Outcome*) :
  - a) Tingkat kualitas produk dan jasa yang menjadi hasil
  - b) Produktivitas para karyawan atau pegawai
5. Indikator manfaat (*Benefit*) ;
  - a) Tingkat kepuasan Masyarakat
  - b) Tingkat partisipasi Masyarakat
6. Indikator *Impact* :
  - a) Peningkatan kesejahteraan Masyarakat
  - b) Peningkatan pendapatan Masyarakat

Chen dan Shimerda (dalam Fahmi, 2012:115) menyatakan bahwa “rasio keuangan merupakan bagian penting dalam mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan dari suatu entitas”. Lebih lanjut Jumingan (2006:242) mengemukakan bahwa “analisis rasio keuangan dilakukan untuk mengetahui hubungan antar pos tertentu dalam neraca dan laporan realisasi anggaran baik secara individu maupun secara simultan”.

Halim, (2013:231) mengemukakan bahwa pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat guna membuat analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam membuat pengelolaan keuangan daerahnya yakni bersamaan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang sudah ditentukan serta dilaksanakan.

Menurut Halim, (2013:231) terdapat beberapa analisis rasio dalam pengukuran kinerja keuangan daerah berupa :

### **1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Derajat desentralisasi fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DDF = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$$

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PADt = Total Pendapatan Asli Daerah Tahun t

TPDt = Total Pendapatan Daerah Tahun t

Tabel 2.1. Skala Interval Rasio Desentralisasi Fiskal

Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Abdul Halim (2013:207)

## 2. Rasio Kemandirian Keuangan

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal yaitu yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah lain. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan daerahnya sendiri (Halim, 2017:279).

Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan dana transfer serta pinjaman daerah. Bantuan dari pemerintah pusat melalui sistem otonomi daerah yaitu dana transfer yaitu berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) hingga Dana Bagi Hasil (DBH). Atas Rasio kemandirian keuangan daerah tersebut dapat diketahui ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (pemerintah pusat dan/atau

provinsi) semakin rendah demikian pula sebaliknya. Rumus yang digunakan dalam menghitung Rasio Kemandirian ialah :

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

Rasio kemandirian keuangan daerah juga dapat menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di daerah. Semakin tinggi tingkat kesadaran dalam masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan berdampak pada tingkat dari rasio kemandirian daerah sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi pendapatan daerah yang menyebabkan pembangunan di daerah dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.

Rasio kemandirian keuangan yang rendah menunjukkan bahwa daerah tersebut sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini bisa menghambat fleksibilitaa daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah. Sebaliknya, daerah dengan rasio kemandirian yang tinggi cenderung memiliki otonomi yang lebih besar dalam menentukan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran.

Tabel 2.2. Pola Hubungan dan Tingkat kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2013 : 169)

Berdasarkan tabel tersebut pola hubungan situasional dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai berikut:

1. Pola Hubungan Instruktif Pada pola hubungan ini peran pemerintah pusat masih dominan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah, sementara pemanfaatan dana dari PAD masih sangat terbatas. Akibatnya, penilaian terhadap kemandirian daerah masih rendah, dan daerah tersebut belum memenuhi kriteria sebagai daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah secara efektif.
2. Pola Hubungan Konsultatif Pada pola hubungan ini peran pemerintah pusat dalam membiayai daerah sudah sedikit berkurang karena daerah sudah sedikit mampu dalam membiayai daerahnya sendiri, dengan artian bahwa campur tangan pemerintah pusat tidak sebesar pola hubungan instruktif.
3. Pola Hubungan Partisipatif Pada pola hubungan ini daerah hampir dapat dikatakan mampu dalam melaksanakan otonomi daerah sehingga peran dana dari pemerintah pusat tidak lagi begitu penting.
4. Pola Hubungan Delegatif pada pola hubungan delegatif menunjukkan bahwa daerah telah berhasil menjalankan otonomi daerah secara penuh tanpa intervensi dari pemerintah pusat

### **3. Rasio Efektivitas PAD**

Halim (2007: 232) menyatakan bila rasio efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dikatakan efektif jika rasio yang ditargetkan minimal sebesar 1 (satu) atau 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menandakan kemampuan pemerintah daerah yang semakin baik.

Efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan operasi pada sektor publik yang berdampak pada suatu kegiatan yang berjalan secara efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh yang besar pada kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat yang menjadi sasaran pemerintah sebelumnya. Semakin besar realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibanding target dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pun sebaliknya. Rumus yang digunakan dalam menghitung Rasio Efektivitas PAD ialah :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mohammad Mahsun (2009), yaitu:

1. Bila diperoleh nilai kurang dari 100% ( $x < 100\%$ ) berarti dinilai tidak efektif.
2. Bila diperoleh nilai sama dengan 100% ( $x = 100\%$ ) berarti efektivitas berimbang.
3. Bila diperoleh nilai lebih dari 100% ( $x > 100\%$ ) berarti dinilai sudah efektif.

Tabel 2.3. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
<75	Tidak Efektif

Sumber : Abdul Halim (2013:234)

#### 4. Rasio Efisiensi Keuangan

Menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah pada melangsungkan pemungutan pendapat dibuat kategori efisien jika rasio yang ditargetkan kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Guna itu, pemerintah daerah butuh membuat perhitungan dengan cermat semacam besar biaya yang dijadikan pengeluaran guna membuat realisasi pendapatan keseluruhan yang diterimanya sehingga dibisa dimengerti apakah kegiatan pemungutan pendapatannya itu efisien atau tidak.

Mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan PAD, tidak cukup dengan melihat indikator efisiensi saja, karena jika hanya melihat rasio efektivitasnya sudah baik namun biaya yang dikeluarkan dalam memenuhi target tersebut sangat besar, dapat disimpulkan bahwa pemungutan PAD tidak efisien. Dalam hal pengeluaran yang dibelanjakan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan sebelumnya. Setiap kegiatan yang menyangkut pelayanan publik ialah suatu kegiatan yang diselenggarakan dengan tingkat pengorbanan sekecil mungkin.

Suatu kegiatan yang dapat dikatakan efisien bisa penyelenggaraan pekerjaan tersebut dapat memperoleh hasil (output) dengan biaya (input) sekecil mungkin. Perihal itu butuh dilangsungkan sebab meskipun pemda sukses membuat realisasi target penerimaan pendapatan sejalan pada capaian yang ditentukan, tetapi kesuksesan itu kurang memiliki maknanya jika ternyata biaya yang dijadikan pengeluaran guna membuat realisasi target penerimaan

pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya yang dikemukakan (Halim, 2013:234).

Rumus yang digunakan dalam menghitung Rasio Efisiensi ialah:

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Adapun tabel pengukuran efisiensi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
>100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber : Abdul Halim (2013:234)

Kinerja keuangan daerah dapat dikategorikan dalam beberapa skala interval berdasarkan pada hasil perhitungan rasio keuangan yang mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan, belanja, dan efisiensi anggaran. Menurut Abdul Halim (2007:180) menyebutkan bahwa terdapat beberapa ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah secara lebih luas. Adapun parameter dalam mengukur kinerja keuangan daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5. Skala Interval Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kategori	Derajat Desentralisasi Fiskal	Kemandirian Keuangan Daerah	Efektivitas PAD	Efisiensi Keuangan Daerah
<b>Sangat Baik/Mandiri</b>	>50% (Sangat Mandiri)	>75% (Sangat Tinggi)	>100% (Sangat Efektif)	<60% (Sangat Efisien)
<b>Baik/Cukup Mandiri</b>	30,01% - 5-% (Baik)	5-% - 75% (Tinggi)	80% - 100% (Efektif)	60% - 80% (Efisien)
<b>Kurang Optimal</b>	20,01% - 30% (Cukup)	25% - 50% (Rendah)	60% - 8-% (Kurang Efektif)	80% - 100% (Kurang Efisien)
<b>Sangat Tidak Optimal</b>	<20% (Sangat Rendah)	<25% (Sangat Rendah)	<60% (Tidak Efektif)	>100% (Tidak Efisien)

Sumber: Hasil adaptasi dan pengembangan dari Mahmudi (2016) dan Abdul Halim (2002).

**Kategori Sangat Baik atau Mandiri**, kategori ini menunjukkan bahwa sesuatu daerah memiliki kemandirian fiskal yang tinggi, efektivitas dan efisiensi anggaran yang optimal, serta ketergantungan yang sangat rendah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Daerah yang masuk dalam kategori ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Derajat Desentralisasi Fiskal di atas 50%, menunjukkan bahwa lebih dari setengah pendapatan daerah berasal dari PAD.
- b. Rasio Kemandirian Keuangan di atas 75%, yang mencerminkan bahwa daerah mampu membiayai kebutuhan fiskalnya sendiri dengan sumber daya lokal.
- c. Efektivitas PAD lebih dari 100%, yang berarti realisasi PAD melebihi target yang telah ditetapkan.
- d. Efisiensi anggaran di bawah 60%, yang menandakan bahwa pengeluaran daerah dilakukan secara hemat dan produktif.

Daerah dengan kinerja keuangan sangat baik umumnya memiliki sektor ekonomi yang kuat, sistem administrasi perpajakan yang efektif, serta kebijakan anggaran yang berpihak pada investasi produktif.

**Kategori Baik atau Cukup Baik**, kategori ini menunjukkan bahwa daerah memiliki kinerja keuangan yang sehat meskipun masih terdapat

beberapa tantangan dalam efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran. Ciri-ciri daerah dalam kategori ini antara lain:

- a. Derajat Desentralisasi Fiskal berada di antara 30% - 50%, yang berarti kontribusi PAD terhadap total pendapatan cukup signifikan.
- b. Rasio Kemandirian Keuangan berkisar antara 50% - 75%, yang menunjukkan bahwa daerah memiliki kemampuan untuk membiayai operasionalnya sendiri, meskipun masih menerima dana pusat dalam jumlah terbatas.
- c. Efektivitas PAD antara 80% - 100%, menunjukkan bahwa realisasi PAD sudah hampir mencapai target yang ditetapkan.
- d. Efisiensi keuangan berkisar antara 60% - 80%, yang berarti anggaran dikelola dengan cukup efisien namun masih bisa ditingkatkan.

Daerah dengan kategori ini memiliki prospek keuangan yang baik, tetapi masih memerlukan optimalisasi pendapatan asli daerah dan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

**Kategori Kurang Optimal**, yaitu daerah dapat dikategorikan memiliki kinerja keuangan kurang optimal jika hasil analisis rasio keuangannya menunjukkan angka yang masih berada dalam kategori menengah, dengan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer pusat serta efektivitas pengelolaan anggaran yang belum maksimal. Adapun ciri-ciri daerah yang masuk dalam kategori ini adalah:

- a. Derajat Desentralisasi Fiskal antara 20% - 30% → Menunjukkan bahwa PAD belum menjadi sumber utama pendapatan daerah dan ketergantungan pada dana transfer pusat masih cukup besar.
- b. Rasio Kemandirian Keuangan antara 25% - 50% → Hubungan keuangan daerah dengan pemerintah pusat masih bersifat konsultatif, yang berarti daerah belum sepenuhnya mandiri dalam membiayai kebutuhannya sendiri.
- c. Efektivitas PAD di bawah 80% → Mengindikasikan bahwa realisasi PAD belum mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga berpotensi menghambat pembangunan daerah.

- d. Efisiensi Anggaran antara 80% - 100% → Menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran masih kurang efisien, dengan proporsi belanja operasional yang lebih besar dibandingkan belanja modal untuk investasi pembangunan.

Skala interval "**Kurang Optimal**" pada kinerja keuangan daerah mencerminkan bahwa daerah masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kemandirian fiskal, efektivitas pendapatan, serta efisiensi pengelolaan anggaran. Meskipun kondisi ini belum masuk dalam kategori "Sangat Tidak Optimal," namun jika tidak ada langkah perbaikan, daerah berisiko mengalami stagnasi fiskal dan ketergantungan yang semakin besar terhadap dana pusat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang strategis dan inovatif agar daerah dapat meningkatkan kinerjanya menuju kategori "Baik" atau bahkan "Mandiri" di masa mendatang.

**Kategori Sangat Tidak Optimal**, kategori ini menggambarkan bahwa kinerja keuangan daerah mengalami permasalahan serius, baik dalam aspek pendapatan, pengelolaan belanja, maupun efektivitas anggaran. Daerah yang masuk dalam kategori ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Derajat Desentralisasi Fiskal di bawah 20%, menunjukkan bahwa daerah sangat bergantung pada dana pusat.
- b. Rasio Kemandirian Keuangan di bawah 25%, yang menandakan bahwa daerah hampir sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat.
- c. Efektivitas PAD di bawah 60%, yang berarti realisasi PAD sangat jauh dari target dan dapat menghambat pembangunan daerah.
- d. Efisiensi anggaran lebih dari 100%, yang menunjukkan bahwa pengeluaran daerah jauh lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh, sehingga berisiko mengalami defisit.

Daerah dengan kategori ini menghadapi tantangan besar dalam manajemen keuangan, seperti lemahnya kapasitas fiskal, inefisiensi

dalam belanja daerah, serta sistem administrasi pendapatan yang kurang efektif.

## **2.2.4 Komponen Keuangan Daerah**

### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Halim (2004:67) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari perekonomian asli daerah. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD ialah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, serta lainnya pendapatan asli daerah resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 157 Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

- 1) Hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek seperti orang/badan dan benda bergerak/tidak bergerak seperti pajak hotel, pajak restorann, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir,dll.
- 2) Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebgai pembayar/pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata, seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan,

retribusi pelayanan pemakaman, retribusi jasa usaha pengelolaan limbah cair, dll.

- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian untung penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bagian untung atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha Masyarakat.
- 4) Lain-lain PAD yang sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak terpisah, jasa, giro, pendapatan bunga, dll.

## **2. Dana Perimbangan**

Dana perimbangan yakni dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibuat alokasi pada daerah guna membuat pendanaan keperluan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33/2004). Widjaja (2008:129) menjelaskan bahwa dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan wewenang pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Undang-Undang No. 1 tahun 2022 berhubungan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengalokasikan sejumlah dana dari APBN sebagai dana perimbangan yaitu:

- 1) Dana Bagi Hasil (DBH). Ialah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan

angka presentase guna membuat pendanaan keperluan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Bagi Hasil bersumber dari :

- e. Pajak, seperti : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
  - f. Sumber Daya Alam, seperti : Kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU), merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibuat alokasi dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
  - 3) Dana Alokasi Khusus (DAK), yakni dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibuat alokasi kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.


### 2.3 Kerangka Pikir

Menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung merupakan suatu proses penilaian terkait tingkat kemajuan atas pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam bidang keuangan dalam kurun waktu tertentu. Dalam melakukan analisis kinerja keuangan peneliti menggunakan alat ukur rasio keuangan menurut Halim (2013:231) meliputi, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal yang dihitung berdasarkan dengan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total Pendapatan Daerah. Rasio ini mencerminka tingkat kemandirian daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerahnya, semakin tinggi persentase rasio ini maka semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaann PAD dibagi

dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Rasio ini menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah dapat menghidupi dirinya tanpa bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Rasio ini penting guna menilai daya dukung PAD terhadap pengeluaran pemerintah daerah.

Rasio Efektivitas PAD yang menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang dirancang disandingkan dengan target yang ditentukan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target PAD yang telah direncanakan sebelumnya. Rasio efektivitas diatas 100% menunjukkan bahwa daerah berhasil mencapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio ini menunjukkan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan.

Untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah secara komprehensif, keempat rasio tersebut perlu dilihat secara terpadu. Apabila seluruh rasio menunjukkan trend yang positif, ini mengindikasikan kinerja keuangan yang sehat dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola otonomi keuangannya. Namun, apabila rasio menunjukkan trend negative, pemerintah daerah perlu melakukan peninjauan kebijakan dan strategi terkait pengelolaan sumber daya keuangan serta potensi lokal agar dapat lebih mandiri dan efisien dalam pembiayaan kebutuhan daerah. Adapun kerangka pikir penelitian, dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1. Kerangka Pikir.  
Sumber: Diolah oleh peneliti Tahun 2023

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2018:9) menjelaskan bahwa, metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang dilandasi filsafat post positivisme, dimanfaatkan guna membuat penelitian dengan keadaan obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana penelitian merupakan instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilangsungkan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan arti daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena, situasi atau perilaku tertentu berdasarkan pandangan subjek penelitian. Penelitian ini berfokus pada memahami makna atau pandangan yang dihasilkan. Pendekatan ini digunakan karena memungkinkan peneliti untuk mendalami pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti.

Sedangkan menurut Nazir (2011:54) metode deskriptif merupakan sebuah metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan penjelasan, ilustrasi, atau gambaran secara sistematis, fakta, dan akurat tentang fenomena yang diselidiki, termasuk deskripsi, karakteristik, dan hubungan antar fenomena yang diamati. Pada penelitian ini, penulis mencoba untuk membuat

sebuah deskriptif mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023.

### 3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pedoman untuk mengambil data apa saja yang relevan dengan permasalahan penelitian. Fokus penelitian harus konsisten dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang diterapkan terlebih dahulu. Fokus penelitian ini dipilih karena terdapat indikator dalam perumusan strategi yang lebih memperhatikan pada implikasi-implikasi strategi dalam suatu program tertentu dan dalam penelitian ini penulis menggunakan alat analisis pengukuran kinerja keuangan daerah dengan menggunakan alat ukur yaitu, rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi keuangan daerah (Halim, 2013:231).

Fokus penelitian ini yaitu meneliti terkait bagaimana kinerja keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Bandar Lampung, dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan yaitu kelima rasio keuangan menurut Halim (2013:231).

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, yaitu dengan cara menghitung perbandingan antara PAD dan total pendapatan daerah. Dengan hasil akhir ditentukan oleh tingkat kontribusi PAD pada suatu daerah.
2. Rasio Kemandirian Keuangan, yaitu dengan cara menghitung perbandingan antara PAD dengan pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat.
3. Rasio Efektivitas PAD, yaitu dengan cara menghitung perbandingan antara realisasi PAD dengan anggaran PAD.
4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, yaitu dengan mengukur realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah.

Analisis terhadap 4 aspek diatas selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan yang akan dikategorikan kedalam beberapa hasil meliputi:

1. Mandiri, menunjukkan bahwa suatu daerah memiliki lemandirian fiskal yang tinggi, efektivitas dan efisiensi anggaran yang optimal.
2. Cukup baik, menunjukkan bahwa daerah memiliki kinerja keuangan yang sehat meskipun terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan anggaran.
3. Kurang Optimal, daerah yang memiliki kinerja keuangan kurang optimal apabila hasil analisis rasio keuangannya menunjukkan angka yang masih berada dalam kategori menengah.
4. Sangat Tidak Optimal, menggambarkan bahwa kinerja keuangan daerah mengalami permasalahan serius.

Selanjutnya, hasil dari kinerja keuangan tersebut akan menjadi landasan untuk menganalisis implikasi yang ditimbulkan dari kondisi tersebut.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ialah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan dalam penelitian. Penetapan lokasi penelitian ialah tahap yang krusial sekali pada penelitian kualitatif, sebab dengan ditetapkannya lokasi penelitian bermakna objek serta maksud sudah ditentukan sehingga membuat mudah penulis pada melangsungkan penelitian. Lokasi penelitian menunjukan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat diobservasi. Lokasi penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung yang berada di Jl. Dr. Susilo Nomor 2, Bandar Lampung. BPKAD merupakan Lembaga yang mengatur dan mengelola keuangan serta aset daerah, BPKAD merupakan lokasi utama guna memperoleh data keuangan yang meliputi laporan keuangan yang penting untuk melakukan analisis terkait kinerja keuangan

Adapun alasan terkait lokasi yang diambil dalam penelitian ini seperti yang sudah diuraikan pada table realisasi PAD yaitu karena realisasi PAD Kota Bandar Lampung merupakan daerah dengan jumlah PAD tertinggi jika

dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Lampung. Selain itu Kota Bandar Lampung juga ibu kota serta pusat pemerintahan Provinsi Lampung dan juga menjadi pusat ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya Masyarakat Lampung. Sehingga BPKAD menjadi Lokasi yang relevan bagi penelitian terkait kinerja keuangan daerah karena perannya yang strategis dalam mengelola keuangan daerah serta BPKAD juga memiliki akses serta penguasaan data yang lengkap terkait anggaran, belanja, pendapatan dan aset daerah. Dengan melakukan penelitian di BPKAD, peneliti dapat memperoleh wawasan yang komprehensif dan mendalam tentang berbagai aspek kinerja keuangan daerah, dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi, serta memahami tantangan dan peluang yang ada dalam pengelolaan keuangan daerah.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder sendiri ialah data yang telah dikumpulkan, diolah serta dipublikasikan oleh pihak lain untuk tujuan selain dari tujuan penelitian saat ini. Data sekunder biasanya tersedia dalam bentuk yang sudah terstruktur dan didokumentasikan dan dapat diakses melalui berbagai sumber seperti laporan, dokumen resmi, publikasi ilmiah, statistik dan database.

Menurut Sugiyono (2018:104) Data sekunder merujuk pada sumber informasi yang tidak langsung membagikan data kepada peneliti, semacam melalui pihak lain atau dokumen. Data sekunder bisa diakses dengan lewat bacaan, pelajaran, serta pemahaman lewat media lain seperti literatur dan basis data perpustakaan, atau data dari perusahaan yang terkait dengan Kinerja Kelurahan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. Data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui dokumentasi, studi kepustakaan, buku, jurnal penelitian, media elektronik yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti pada penelitian ini.

Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

1. Publikasi resmi pemerintah Kota Bandar Lampung yang meliputi laporan tahunan maupun dokumen kebijakan terkait kinerja keuangan daerah.
  - a. Laporan tahunan tersebut mencakup :
    - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2019-2023
    - Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Tahun 2019-2023
  - b. Sedangkan untuk dokumen meliputi:
    - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019-2023
2. Data statistik nasional dalam hal ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencakup statistik nasional berupa pendapatan daerah, belanja daerah dan indikator kinerja keuangan Kota Bandar Lampung tahun 2019-2023.
3. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Lembaga akademis maupun pemerintah terkait kinerja keuangan daerah khususnya di Kota Bandar Lampung.
4. Media dan berita yang memuat informasi terkait isu-isu keuangan daerah di Kota Bandar Lampung yang bisa dijadikan sebagai informasi tambahan dalam penelitian.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2018:104) ialah langkah utama pada proses penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian ialah memperoleh berbagai data yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data ialah langkah yang paling strategis di penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan memperoleh data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung. Data yang diperoleh dibagi dua yaitu data umum dan data khusus. Data umum berupa gambaran umum BPKAD, sedangkan data khusus berupa Laporan Realisasi Anggaran. :

### Teknik Dokumentasi (Studi Dokumentasi)

Menurut Sugiyono (2018:124) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, maupun karya monumental dari seseorang. Alasan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi yaitu, sebagai bahan bukti yang akurat dalam sebuah penelitian. Teknik dokumentasi juga menjadi acuan bagi penulis dalam melihat data-data berupa fenomena yang diabadikan dalam waktu yang belum begitu lama. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumen dan arsip.

“Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan” (Herdiansyah, 2010:143).

### 3.6 Teknik Pengolahan Data

Menurut Hasan (2006:24) Pengolahan data ialah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan-rumusan tertentu. Pengolahan data bertujuan mengubah data mentah dari hasil pengukuran menjadi data yang lebih halus sehingga memberikan arah untuk pengkajian lebih lanjut. Teknik pengolahan data diolah dengan beberapa tahapan, yaitu :

1. Editing

Editing ialah pengecekan kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengolahan data dari hasil wawancara dan dokumen yang berkaitan dengan Kajian Kinerja Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023. Dalam data yang didapat penulis akan mengecek kembali

kebenarannya, apakah dalam pengisiannya terdapat kesalahan atau tidak. Pengecekan data dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

## 2. Interpretasi Data

Interpretasi data diadakan untuk mendapatkan suatu pengertian dan pengetahuan dengan lebih jelas dan mendalam dalam memperoleh data. Data penelitian yang sebelumnya telah dideskripsikan selanjutnya akan diinterpretasikan sehingga dalam hasil penelitian akan ditarik kesimpulan dari keseluruhan data yang ada. Peneliti menjabarkan data yang diperoleh melalui tahap editing yang sesuai dengan fokus penelitian.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling menjadi penentu dari suatu penelitian, sebab analisis data berguna membuat simpulan hasil penelitian. Pandangan Moleong (2016:280), analisis data merupakan proses pengorganisasian serta mengurutkan data kedalam teori dan satuan uraian dasar sehingga bisa ditemukan tema serta dibuat perumusan hipotesis kerja semacam yang disarankan oleh data. Adapun kegiatan dalam analisis data yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini yaitu, dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018:134-141), bahwa analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemulihan, pemberian fokus, penyederhanaan, abstraksi serta transformasi data yang muncul atas pencatatan tertulis di lapangan. Reduksi data memberikan kemudahan dalam memahami data-data yang telah terkumpul dari hasil catatan yang

ada di lapangan, dengan cara data yang diperoleh kemudian dirangkum sesuai dengan aspek-aspek dalam penelitian. Peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara serta dokumentasi yang kemudian dari keseluruhan data yang diperoleh penulis akan menghapus data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian.

## 2. Penyajian Data (*Display*)

Penyajian data merupakan susunan informasi yang terorganisir, yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan memeriksa penyajian data sehingga memudahkan dalam memaknai apa yang harus dilakukan, yang didasarkan pada pemahaman tersebut.

## 3. Penarikan Kesimpulan (*verification*)

Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan kegiatan pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran menganalisis selama peneliti mencatat, atau suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau peninjauan kembali untuk mengembangkan kesempatan intersubjektif, dengan kata lain makna yang muncul dari kata harus teruji kebenarannya, kekokohnya, kecocokannya (*validitasnya*). Kesimpulan akhir baru dapat ditarik setelah tidak ditemukan informasi lagi mengenai kasus yang diteliti. Kemudian kesimpulan yang telah ditarik akan diverifikasi baik dengan kerangka berfikir peneliti maupun dengan catatan lapangan yang ada sehingga dapat tercapai konsesus pada tingkat optimal pada peneliti dengan sumber-sumber informasi maupun dengan kolega peneliti sehingga diperoleh validitas dan akuratisasinya.

### **3.8 Teknik Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik keabsahan data, dalam pemeriksaan penelitian ini penulis menggunakan triangulasi. Menurut Sugiyono (2018:125), triangulasi merupakan metode analisis data yang melibatkan penggabungan beragam teknik analisis data dan sumber data yang

ada. Triangulasi yakni teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan sudut pandang yang berbeda terhadap data tersebut untuk memvalidasi hasil analisis data atau selaku penyanding terhadap data tersebut.

Dalam penelitian ini keabsahan data memakai tiga triangulasi, yang pertama triangulasi sumber data semacam informasi tempat, kejadian, dokumen, serta arsip yang memuat catatan berhubungan dengan data yang dimengerti, yang kedua ialah triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yang asalnya dari dokumentasi. Ketiga, triangulasi waktu dapat dilakukan dengan cara melangsungkan pengecekan hasil penelitian dari tim peneliti lain yang dibagikan tugas mengumpulkan data.

## **IV. GAMBARAN UMUM**

BPKAD Kota Bandar Lampung di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung Lampung. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 62 Tahun 2016, telah ditetapkan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.

### **4.1 Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung adalah merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah yang melaksanakan urusan pemerintah. BPKAD Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan, investasi pinjaman daerah dan aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BPKAD Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan, investasi pinjaman daerah dan aset daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang

urusan pemerintahan daerah sesuai tugas lingkungannya;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, tugas pokok pada BPKAD Kota Bandar Lampung diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

1. **Kepala Badan**, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan, investasi, pinjaman daerah dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. **Sekretariat**, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Badan. Sekretariat membawahi :
  - a. Sub-Bagian Program dan Informasi; mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan kegiatan serta informasi Badan.
  - b. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian; mempunyai tugas Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, pengelolaan sarana dan prasarana, urusan humas, urusan hukum dan menyiapkan rapat dinas.
  - c. Sub-Bagian Keuangan dan Aset; mempunyai tugas Melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan aset Badan; melaksanakan pembukuan, pertanggungjawaban, pelaporan keuangan dan aset Badan; menyiapkan bahan dalam rangka usulan penetapan bendahara; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. **Bidang Anggaran**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang anggaran meliputi kebijakan perencanaan

anggaran, penyusunan APBD, dan pengendalian anggaran. Bidang anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Untuk melaksanakan tugasnya kepala bidang anggaran mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dibidang kebijakan perencanaan anggaran, penyusunan APBD, dan pengendalian anggaran; pelaksanaan kebijakan dan kewenangan di bidang kebijakan perencanaan anggaran, penyusunan APBD, dan pengendalian anggaran; pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan/tugas bidang kebijakan perencanaan anggaran, penyusunan APBD, dan pengendalian anggaran; pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait kegiatan bidang kebijakan perencanaan anggaran, penyusunan APBD, dan pengendalian anggaran; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Bidang Anggaran membawahi:

- a. Sub Bidang Kebijakan Perencanaan Anggaran
- b. Sub Bidang Penyusunan APBD
- c. Sub Bidang Pengendalian Anggaran

4. **Bidang Akuntansi**, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang akuntansi meliputi monitoring dan evaluasi laporan keuangan SKPD, akuntansi dan pelaporan serta implementasi konsepsi kebijakan akuntansi pemerintahan. Bidang Akuntansi mempunyai fungsi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; pembinaan dan pengawasan SKPD dan BLUD dalam rangka penyusunan laporan keuangan daerah bidang akuntansi; pengoordinasian dan kerjasama antar

lembaga/instansi terkait kegiatan bidang akuntansi; perumusan konsepsi kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah kota Bandar Lampung berdasarkan perundang-undangan; pemantauan dan pengendalian penyertaan modal daerah yang ada di BUMD; Penyiapan bahan dalam rangka memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pinjaman daerah; pembuatan dan pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas pada bidang akuntansi; pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bidang Akuntansi membawahi :

- a. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD
- b. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan
- c. Sub bidang Impementasi Konsepsi Kebijakan Akuntansi Pemerintahan

5. **Bidang Perbendaharaan**, dipimpin oleh seseorang kepala bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang perbendaharaan meliputi pengeluaran kas dan fasilitas pelaksanaan anggaran, pengelolaan administrasi gaji serta kebijakan belanja, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi penyusunan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan; pelaksanaan kebijakan serta kewenangan di bidang perbendaharaan; penyusunan dan fasilitasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga / instansi terkait kegiatan bidang perbendaharaan; penerbitan SP2D dan kelengkapannya; pengendalian Belanja SKPD; pelaksanaan administrasi pengelolaan gaji pegawai;

pelaksanaan penunjukan kas daerah; pengelolaan utang dan piutang daerah; pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait dengan perbendaharaan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bidang Perbendaharaan membawahi:

- a. Sub Bidang Pengeluaran Kas dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran.
- b. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Gaji
- c. Sub Bidang Kebijakan Belanja

6. **Bidang Aset Daerah**, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang aset meliputi penatausahaan aset daerah, pemanfaatan dan pengawasan aset daerah serta pemindahtanganan dan penghapusan aset daerah. Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi penatausahaan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset daerah; pengoordinasian pelaksanaan pengamanan administrasi aset daerah; penyimpanan dokumen kepemilikan aset daerah berupa tanah dan kendaraan milik pemerintah daerah; pengoordinasian pelaksanaan monitoring atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan aset daerah dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) meliputi RKBMD pengadaan, RKBMD pemeliharaan, RKBMD pemanfaatan, RKBMD pemindahtanganan, RKBMD penghapusan; pengoordinasian pelaksanaan pemindahtanganan aset daerah meliputi penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah; penyiapan bahan untuk penjualan aset daerah yang dilakukan

secara lelang; pengoordinasian pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan aset daerah; penyiapan bahan untuk penilaian aset daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan atau pemindahtanganan; penyiapan bahan dalam rangka tuntutan ganti rugi (TGR); pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait dengan aset daerah; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, Bidang Aset Daerah membawahi:

- a. Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah.
- b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengawasan Aset Daerah.
- c. Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Daerah.

**7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT) Kas Daerah,** berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 96 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung, UPT Kasda merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. UPT Kas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan di bidang Kas Daerah meliputi Pelayanan Administrasi keuangan, penerimaan, pengeluaran, dan pencatatan pajak daerah dan pelaporan kas daerah.

**8. Kelompok Jabatan Fungsional,** Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dengan bidang keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan

ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

### **Stuktur Organisasi**

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung terdiri dari :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung
2. Sekretaris membawahi :
  - a. Sub Bagian Program dan Informasi;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
3. Bidang Anggaran, membawahi :
  - a. Sub Bidang Kebijakan Perencanaan Anggaran;
  - b. Sub Bidang Penyusunan APBD;
  - c. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
4. Bidang Akuntansi, membawahi :
  - a. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD;
  - b. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
  - c. Sub Bidang Implementasi Konsepsi Kebijakan Akuntansi Pemerintahan.
5. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
  - a. Sub Bidang Pengeluaran Kas dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran;
  - b. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Gaji;
  - c. Sub Bidang Kebijakan Belanja.
6. Bidang Aset Daerah, membawahi :
  - a. Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah;
  - b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengawasan Aset Daerah;

c. Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Daerah.

7. Unit Pelaksana Teknis;

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 4.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Dalam Renstra BPKAD Kota Bandar Lampung, strategi merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah BPKAD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat di pertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu


menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Bandar Lampung dapat sebagai berikut (RENSTRA BPKAD, 2021-2026) :

1. Peningkatan Disiplin dan Profesionalisme Aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung;
2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan melalui Sistem Informasi yang berbasis teknologi dan informasi yang canggih;
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang sesuai dengan Undang- Undang dan Peraturan tentang Pelayanan Publik; Tuntutan Kota Bandar Lampung sebagai Kota Metropolitan sekaligus sebagai Ibukota Provinsi Lampung memerlukan pendanaan yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang kompleks sehingga diperlukan Inovasi dan Kreativitas untuk mengurangi ketergantungan pendanaan pembangunan terhadap APBD;
4. Inventarisasi Barang Milik Daerah secara administrasi masih terdapat yang belum sesuai dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007;

5. Laporan hasil pemeriksaan Pemeriksa Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung sudah mencapai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada beberapa tahun terakhir dan tahun 2020 Laporan Keuangan Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung menurun menjadi WDP (Wajar Dengan Pengecualian), BPKAD sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab untuk dapat terus meningkatkan dan memperoleh Kembali prestasi WTP tersebut pada tahun-tahun berikutnya;



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD Kota Bandar Lampung.  
Sumber: BPKAD Kota Bandar Lampung, 2024

## **BAB VI. SIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Simpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan pada PAD pada periode 2019-2023, ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat masih tinggi, sehingga kemandirian keuangan daerah belum optimal. Secara keseluruhan, Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat dikategorikan sebagai “Kurang Optimal”. Meskipun terdapat peningkatan pada beberapa indikator seperti PAD, kinerja keuangan masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan, termasuk ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, tingkat efektivitas PAD yang masih rendah serta dominasi belanja pegawai dalam struktur anggaran yang mengurangi alokasi untuk investasi pembangunan efisiensi pengelolaan anggaran. Hal tersebut menjadi fokus utama yang perlu diperbaiki untuk mencapai kemandirian dan keberlanjutan fiskal yang lebih baik. Adapun hasil dari masing-masing indikator rasio keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan Kota Bandar Lampung jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan dalam kategori Cukup. Hal ini dikarenakan Kota Bandar Lampung masih berada dalam skala interval 20,01% - 30,00%. Hasil tersebut berturut-turut dihitung dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dengan rasio masing-masing sebesar 27%, 25%, 27%, 30%, dan 30% dengan rata-rata yang dihasilkan sebesar 28% dengan kategori Cukup. Dengan rata-rata 28%, ini menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung masih cukup bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat dan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih belum dominan.

2. Kinerja Keuangan Kota Bandar Lampung jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong rendah dengan pola hubungan konsultatif karena masih tergolong interval 25% -50%. Lima tahun berturut-turut terhitung dari tahun 2019 hingga 2023 dengan hasil rasio masing-masing sebesar 39,85%, 35,98%, 38,57%, 42,27% dan 43,27% dengan rata-rata rasio 39,99% dikategorikan rendah. Dengan hasil rata-rata rasio sebesar 39,99%, mencerminkan bahwa pendapatan daerah belum mampu menompang pembiayaan secara mandiri dan hubungan keuangan dengan pusat bersifat konsultatif yaitu kondisi suatu pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan, tetapi sudah mulai memiliki kapasitas untuk mengelola anggarannya sendiri dalam batas tertentu. Sehingga pada pola ini Kota Bandar Lampung masih belum sepenuhnya mandiri dan masih membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat terutama dalam bentuk transfer dana (DAU, DAK, DB) dan kebijakan fiskal.
3. Kinerja Keuangan Kota Bandar Lampung jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD diketahui bahwa efektivitas keuangan Kota Bandar Lampung tahun 2019-2023 masih belum efektif karena efektivitasnya masih berada dibawah 100% dengan hasil rasio masing-masing sebesar 63,96%, 41,54%, 49,69%, 69,07% dan 52,75% dengan rata-rata rasio efektivitas PAD sebesar 55,40% dikategorikan tidak efektif. Dengan rata-rata rasio sebesar 55,40%, maka realisasi PAD masih belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, sehingga belum dapat mendukung pembangunan daerah secara maksimal.
4. Kinerja Keuangan Kota Bandar Lampung jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui bahwa masih kurang efisien di tahun 2019-2021 dan tahun 2023 sedangkan di tahun 2022 tergolong tidak efisien. Hal ini dikarenakan nilai intervalnya masih diatas 60% - 80% dengan hasil rasio masing-masing 95,41%, 99,14%, 94,86%, 104,57% dan 99,04%

dengan rata-rata rasio efisiensi 98,60% masuk dalam kategori kurang efisien.

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan regulasi, sistem, dan pelayanan perpajakan serta retribusi, peningkatan standar pelayanan, penegakan hukum pajak dengan sanksi tegas, serta pengembangan layanan pajak online. Selanjutnya pemerintah juga telah melakukan sosialisasi, meningkatkan kapasitas petugas, memperkuat kerja sama dengan BPN dan kejaksaan serta memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak melalui loket di kecamatan dan mobil keliling. Selain itu, pemerintah juga melakukan intensifikasi penagihan tunggakan dan pendataan massal untuk mengidentifikasi potensi PAD baru.

Namun upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah, menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari dalam organisasi pemerintah itu sendiri maupun diluar pemerintah. Tantangan internal tersebut meliputi, lemahnya sistem pengelolaan keuangan, data yang tidak valid, efisiensi rendah, manajemen BUMD yang kurang optimal, serta ketergantungan pada dana transfer pusat. Sedangkan tantangan eksternal meliputi adanya pandemi Covid-19, fluktuasi ekonomi, perubahan pola konsumsi masyarakat, dan kebijakan pusat yang berdampak terhadap penerimaan daerah. Meskipun dihadapkan oleh berbagai macam hambatan, Pemerintah Kota Bandar Lampung masih terus berupaya dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah agar dapat lebih baik lagi kedepannya

Tantangan tersebut berdampak teradap ketergantungan Kota Bandar Lampung terhadap dana transfer pusat, rendahnya kapasitas fiskal daerah, pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang tidak maksimal serta resiko fiskal yang meningkat. Dalam kondisi tersebut, untuk meningkatkan kinerja keuangan di masa mendatang, pemerintah harus fokus pada peningkatan PAD, efisiensi belanja, serta diversifikasi sumber pendapatan daerah. Dengan penerapan

strategi kebijakan yang tepat, kemandirian fiskal daerah dapat ditingkatkan, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih berkelanjutan tanpa ketergantungan yang berlebihan pada dana pusat.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung selama tahun 2019–2023 yang mencakup rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, serta rasio efisiensi keuangan daerah, maka saran-saran yang dapat diberikan untuk pemerintah di masa mendatang adalah sebagai berikut:

### 1. Peningkatan Derajat Desentralisasi Fiskal

Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu meningkatkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini dapat dilakukan melalui:

- Pendataan ulang potensi pajak daerah secara digital dan partisipatif.
- Pengembangan layanan pajak berbasis teknologi (e-payment dan tapping box).
- Kerjasama aktif dengan BUMD dalam menciptakan unit usaha baru berbasis potensi lokal.

### 2. Peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian Kota Bandar Lampung masih berada pada kategori rendah (konsultatif). Oleh karena itu, diperlukan langkah sebagai berikut:

- Menyusun roadmap peningkatan PAD lima tahunan berbasis potensi riil.
- Memberikan insentif bagi kecamatan/kelurahan yang berhasil meningkatkan kontribusi PAD.
- Mendorong pembentukan BUMD sektor strategis (air minum, transportasi lokal, pengelolaan pasar).

### 3. Meningkatkan Efektivitas PAD

Realisasi PAD yang belum pernah mencapai 100% menunjukkan rendahnya efektivitas pemungutan PAD. Untuk itu disarankan:

- Melakukan penyesuaian target PAD secara realistis berdasarkan basis data ekonomi terbaru.
- Melibatkan pihak ketiga secara transparan dalam pemungutan retribusi dan pajak jasa usaha.
- Menerapkan sistem pelaporan berbasis real time untuk wajib pajak.

#### 4. Peningkatan Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi yang masih tinggi menunjukkan pemborosan belanja. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu:

- Melakukan evaluasi terhadap pos belanja operasional setiap tahun.
- Menerapkan zero-based budgeting untuk kegiatan non-prioritas.
- Mengembangkan sistem e-budgeting dan e-monitoring yang terintegrasi dengan kinerja OPD.

#### 5. Pengalihan Belanja Rutin ke Program Prioritas (Arahan Nasional)

Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu:

- Mengalihkan belanja perjalanan dinas, jamuan, dan kegiatan seremonial ke sektor produktif seperti: infrastruktur dasar, ketahanan pangan, dan pendidikan.
- Mengurangi ketergantungan pada dana operasional dengan memperluas basis pembiayaan produktif.
- Menyusun ulang struktur APBD agar belanja modal memiliki porsi minimal 40% dari belanja langsung.

#### 6. Optimalisasi Dana Transfer

Untuk meningkatkan penerimaan dari pusat, pemerintah daerah disarankan untuk:

- Memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan cara amejaga opini WTP dari BPK, meningkatkan kualitas laporan

keuangan tepat waktu dan akurat serta memastikan realisasi APBD tinggi dan tidak banyak sisa lebih (SliPA) yang tak terpakai.

- Menyusun dan mengusulkan program untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan menggunakan dokumen lengkap.
- Mengoptimalkan Dana Insentif Daerah (DID) dalam meningkatkan capaian indikator kinerja daerah seperti IPM, pertumbuhan ekonomi, dan penurunan kemiskinan.
- Memperkuat perencanaan daerah yang terintegrasi dengan RKP Nasional dengan cara melibatkan Bappenas dan Kementerian Teknis dalam forum Musrembang dan konsultasi perencanaan serta menyesuaikan indikator dan target Pembangunan daerah dengan indikator nasional (RPJMN).

Saran-saran di atas diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memperbaiki dan memperkuat kinerja keuangan daerah di masa mendatang serta mewujudkan pengelolaan keuangan yang mandiri, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin Widjaja, 2008, *Dasar Dasar Customer Relationship*. Management. Harvarindo, Jakarta.
- Ardi, Riza Dewi Al. 2011. *Analisis Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember)*. Skripsi. Universitas Jember.
- Awani, Melinda Febi dkk. 2021. Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Jakarta AKURASI: *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* Vol 3 (2).
- Carlos Arnold & Khairudin. 2022. Dampak Pendapatan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* Vol. 10 (2) ISSN 2337 – 7852 E-ISSN 2721 – 3048.
- Fahriansyah, Syam dkk. 2022. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* Vol. 2 (2) e-ISSN: 2798-9380, p-ISSN: 2798-9941.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat
- , 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- , 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat
- , 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi ke 5. Salemba Empat. Jakarta.
- Kamaluddin. 1995. *Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Daerah, Ghalia Indonesia*, Jakarta

- Kustiawan, Memen. 2005. "Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Pertambahan Kualitas Aparatur pemerintah Daerah". *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol.2 No.1
- Kustianingsih, N., Muslimin, M., & Kahar, A. (2018) *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah*. *Katalogis*, 6(6).
- Mahsun, Mohammad, 2012, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mahmudi, 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Makhya, Syarief., Mustofa., Usman., Warsono., & Maulana, Mukhlis. 2023. Analysis of Local Government Financial Capability and its Implications for the Sustainability of Regional Autonomy: The Perspective of Public Interst. *The Journal of Society and Media*, Vol 7 (2) 486-513 e-ISSN: 2580-1341, p-ISSN: 2721-0383.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Budi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- Nirzawan. 2001. *Tinjauan Umum Terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Bengkulu Utara*. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN
- Oktaviani, Evi dkk. 2022. Analisis rasio keuangan daerah pada kabupaten kutai kartanegara. Universitas Mulawarman. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, Vol. 7 (1).
- Ramadhianti, Najla Aulia Nur dkk, (2024). Analisi Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten Sleman Pada Tahun 2019-2022. *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol 2 (3)
- Ramadhan, A. 2023. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2021. *Journal of Student Research (JSR)*, Vol 1(4).
- Rahmawati, Lilik dkk. 2023. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Di Masa Pandemi Covid-19 Periode 2020-2021. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*. Volume 10 (1) 339-354.
- Rozali, A. 2000. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sahdan, Rinto dkk, 2024. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 3 (2), 117-126.

- Septyaningrum, Riri dkk. 2021. Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Al-Intaj*, Vol. 7 (1)
- Simamora, Henry. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Siti Resmi. 2003. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitro, Rochmat. 1988, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung.
- Suparmo & Theresia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Andi
- Sumarjo, Hendro. 2012. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi: Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Syamsi, Ibnu. 2013. *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*. Cetakan ke 4. Rineka Cipta. Jakarta.
- Yusuf, Y. 2024. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Metro Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19*. Repositori IAIN Metro.

### **Perundang-Undangan:**

- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2024 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang. Indonesia: Pemerintah Pusat.

**Internet:**

Berita, Info Kota Metro, 2023, diakses <https://info.metrokota.go.id/alami-meningkatan-bpprd-kota-metro-dalam-tingkatkan-pad/>, 21 November 2023.

Folmer. (2022, 20 Juli). Bapenda DKI Jakarta Raih Penghargaan Pajak dari Kementerian Keuangan. Beritajakarta.id. Diakses dari <https://beritajakarta.id>

Kupastuntas.co, 2023, diakses pada <https://kupastuntas.co/2022/06/22/bandar-lampung-dapat-opini-wdp-eva-dwiana-persyaratan-wtp-sudah-dilakukan>, diakses 17 Juli 2024.

Patoppoi, B. (2025, 14 Maret). PAD Capai 8 Triliun Bikin Surabaya Hampir Mandiri Secara Fiskal. Suarasurabaya.net. Diakses dari <https://www.suarasurabaya.net>

Portal Berita Kota Bandar Lampung, 2020, diakses pada [https://bandarlampungkota.go.id/new/berita-10613-Pemkot-Bandar Lampung-Raih-WTP-10-Kali-Berturut-turut.html](https://bandarlampungkota.go.id/new/berita-10613-Pemkot-Bandar-Lampung-Raih-WTP-10-Kali-Berturut-turut.html), diakses 9 Agustus 2024.

Warta Lutim. (2023, 11 Oktober). Genjot PAD Sektor Pariwisata, Pemkab dan DPRD Lutim Kunker Ke Badung Bali. Diakses dari <https://warta.luwutimurkab.go.id>